



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red191;;;;

PUTUSAN

NOMOR : 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	MOHAMMAD
Tempat tanggal Lahir	:	FAJARULLAH.
U m u r	:	Ambon
Jenis kelamin	:	48 tahun / 19 Juni 19647
Kebangsaan	:	Laki - laki
Tempat tinggal	:	Indonesia
	:	Batu Merah. Rt.001/ 01
A g a m a	:	Kecamatan Sirimau, Kota
P e k e r j a a n	:	Ambon.
Pendidikan	:	I s l a m
	:	Wiraswasta
	:	Sarjana Hukum (S.1)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum

1. MOHAMMAD SAID, SH ;
2. KAIMUDIN HAMZAH, SH ;
3. NUR IMAN PELUPESSY, SH ;

Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Komplek BTN

Manusela Blok J Nomor 1 RT.004 / RW.021 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/KA-MS/SK.Pid/1/2012 tanggal 25 Januari 2012 ;

----- Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Kota Ambon berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 28 September 2011 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 07 Desember 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2011 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012.

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 15 Pebruari 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d tanggal 15 April 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I, sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tersebut ;

----- Setelah membaca surat-surat :

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum

Reg.Perk.: : PDS - 09 /06/MSH/ 2011 sebagai berikut :

M E N U N T U T :

----- Supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **MOHAMAD FAJARULLAH. SH**, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 7 bulan kurungan.
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 194.690.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
 2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove

Disita dari **IDRIS TOMU**

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove)
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010.
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur

Disita dari **DIANA KELILAUW**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011.
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011.
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010.
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010.
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010.
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I.
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II.
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I.
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI.
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA.
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
30. Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30-Desember-2010.
31. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30-Desember-2010
32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30-Desember-2010
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaui (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30-Desember-2010.
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30-Desember-2010
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT.
36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT.
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010.

Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR**

40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
44. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I.
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
51. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
55. SPKS NO Kontrak 12/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
63. SPKS NO Kontrak 10/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
71. SPKS NO Kontrak 13/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
79. SPKS NO Kontrak 11/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan.
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
83. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga.
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
88. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana Prasarana Penyuluh pertanian.
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010.
90. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
93. SPK NO Kontrak 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS dll.
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN.
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN.
100. SPK NO Kontrak 05/SPK-APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/KEHUTANAN.
104. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/ KEHUTANAN.
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN.
111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/ KEHUTANAN.
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 Untuk biaya pengumuman lelang/pemenang
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang.
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/DISHUTBUN.
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
122. copian pengumuman pemenang lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010
140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no : 522/66/DISHUTBUN/2010
141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
145. surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010.
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010.
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
149. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
151. Ringkasan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula dusun Bula Air
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi dusun Banggoi Pancoran
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote dusun Silohan
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang dusun wisalen
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh KPA Drs. Faisal Rumalutur
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010.
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman manggrove.
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010..
172. Berita acara Pembayaran tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove)
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010
174. surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor 05/SPPP/DAK/DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010.
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur
176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.

Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE.**

177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlutur tertanggal 11 Desember 2010

Disita dari **FARIDA BAHASOAN.**

178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh
181. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

Disita dari **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.**

Digunakan dalam perkara lain.



5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembacaan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara hukum tidak terbukti, sehingga memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

----- Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya dalam tuntutan dan pleidoi/pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/WHI/11/2011, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH bersama-sama dengan M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan pada tanggal 09 November 2010 s/d 27 Desember 2010 atau setidaknya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, secara melawan hukum melakukan perbuatan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan la terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun anggaran 2010 dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Manggrove maka adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Manggrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan salah satu pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Manggrove adalah Pengadaan Bibit Manggrove.
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV AMARTYADH dengan Direkturnya atas nama AKMAL MASAoy pada tanggal 01 November 2010.
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani adminstrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditanda tangani oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL Pihak Pertama dan Akmal Masaway (Direktur CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amartiyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari Terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010.

- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak adalah :

1.	Pengadaan bibit mangrove.	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000,-
.	Transportasi		.000.000,-	
-	Transportasi bibit ke lokasi penanaman	kecamatan		.000.000,-
.	Biaya Pengolahan		.100.000,-	
-	Perawatan bibit pada lokasi penampungan sementara	kecamatan		.200.000,-
.	Pajak	,5 %		.506.600,-
T o t a l				430.146.850,-

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang \pm 50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit.
- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya atas kesepakatan M. Amir Faisal Rumlutur dengan terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan agar bibit dibeli dari kelompok tani saja.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
1		Rp. 250,-	.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
.	Wai Bula	Rp. 500,-	.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
.	Akat Permai			
T o t a l			177.000 anakan	Rp. 53.000.000,-

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni ;
 - Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara.
 - Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara.
- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (terdakwa) seharusnya menyiapkan bibit disetiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani.
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani makmur tongke 1, Wai bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar pada hal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1): "Pengedaran



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit”, pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.

- Bahwa bibit mangrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; atau
 - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung di tanam, adapula disimpan beberapa hari kemudian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemai 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angkat 2 Pesemai huruf a menyebutkan “untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit kelokasi penanaman, diperlukan pesemai dan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu”.

- Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3-4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. Penyiapan benih huruf b Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya.
- Bahwa terdakwa maupun M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu, Z.A.K Vanath, SE, Lili Suryaningsih, S.Sos, Cama Wailissa, SH, M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik.
- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak/spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di dusun engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh M. Amir Faisal Rumalutur, dan iapun menyatakan barang tersebut telah lengkap.
- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh M. Amir Faisal Rumalutur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menanda tangani berita acara tersebut dan dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik.

- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor. S.289/V/BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah didusun Englas Desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal pada butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian."
- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- , begitu pula biaya transportasi bibit kelokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani akat permai yang berlokasi di kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-
 - Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak

yakni:

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp. 1.500,-
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	Rp. 1.450,-
1		Rp. 250,-	Rp. 1.400,-
.	Wai Bula	Rp. 500,-	Rp. 1.150,-
.	Akat Permai		

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya diperoleh oleh terdakwa Mohamad Fajarullah SH selaku rekanan, yakni :

1.	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	.000 anakan	Rp.
.	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	.000 anakan	30.000.000,-
.	Makmur Tongke	Rp. 1.450,-	.000 anakan	Rp.
1		Rp. 1.400,-	.000 anakan	30.000.000,-
.	Wai Bula	Rp. 1.150,-	.000 anakan	Rp.
.	Akat Permai		.000 anakan	72.500.000,-
				Rp.
				36.400.000,-
				Rp.
				70.150.000,-
TOTAL				Rp.
				239.050.000,-

- Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh terdakwa M. Fajarullah adalah sebesar Rp. 239.050.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SP2D Nomor. 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
- Bahwa terdakwa M. FAJARULLAH telah meminta untuk dilakukan pembayaran dan kemudian oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL dibuatkan berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada terdakwa, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga terdapat kerugian negara yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga kerugian negara pada kegiatan pengadaan bibit mangrove adalah sebesar Rp. 294.690.000,- (duaratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. ---

Subsida

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH bersama-sama dengan M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dalam penuntutan terpisah pada tanggal 09 November 2010 s/d 27 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya antara bulan November 2010 sampai dengan bulan desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Bula Kec. Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, akan tetapi berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutus perkara tersebut, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Seram Bagian Timur dianggarkan dana untuk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka adalah



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan salah satu pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah Pengadaan Bibit Mangrove.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor. 954/15.3/KEP/2010, tanggal 09 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Seram Bagian Timur, pada proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove tahun anggaran 2010 saksi M. Amir Faisal Rumlatur diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa sesuai dengan SK pengangkatan tugas Kuasa Pengguna Anggaran adalah :

- a) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
 - b) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - c) Menyampaikan laporan keuangan/fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya.
 - d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan/fisik kegiatan
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang dari proyek rehabilitasi hutan mangrove (pengadaan bibit) adalah CV AMARTYADH dengan Direturnya atas nama AKMAL MASAQY pada tanggal 01 November 2010.
 - Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 01 Nopember 2010 Akmal Masaoy memberikan kuasa kepada terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH untuk mengerjakan kegiatan pengadaan bibit mangrove di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten SBT dan bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang mungkin timbul, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan bibit mangrove sedangkan direktur CV AMARTYADH hanya bertanggung jawab secara administrasi dimana yang bersangkutan menandatangani administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan kontrak antara selaku M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV Amartyadh Akmal Masaoy, dengan kontrak nomor : 05/SPPP/DAK/Dishutbun-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010 yang ditanda tangani oleh M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL Pihak Pertama dan Akmal Masawoy (Direktur CV. Amartiyadh), sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari Terhitung sejak tanggal 09 November 2010 s/d 29 Desember 2010.
- Bahwa nilai kontrak adalah sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan item-item pekerjaan pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak adalah :

1.	Pengadaan bibit mangrove.	244.600 anakan	1.650,-	403.590.000
.	Transportasi		.000.000,-	,-
.	- Transportasi bibit kelokasi penanaman	kecamatan		.000.000,-
.	Biaya Pengolahan		.100.000,-	
.	- Perawatan bibit pada lokasi penampungan sementara	kecamatan	-	.200.000,-
.	Pajak	,5 %		.506.600,-
T o t a l				430.146.850,-

- Bahwa spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan sesuai kontrak adalah jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang \pm 50



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit

- Bahwa dari 244.600,- anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000,- anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing
- mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya atas kesepakatan M. Amir Faisal Rumlatur dengan terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan agar bibit dibeli dari kelompok tani saja.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
.	1	Rp. 250,-	.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
.	Wai Bula	Rp. 500,-	.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
.	Akat Permai			
T o t a l			177.000 anakan	Rp. 53.000.000,-

Sesuai dengan kontrak harga peranakan mangrove adalah sebesar Rp. 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa sesuai pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap yakni ;
 - Tahap 1 sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit mangrove pada setiap lokasi penanaman mencapai 70 % yang dibuktikan dengan berita acara.
 - Tahap 2 sebesar 60 % (enam puluh persen) dari harga kontrak, yang akan dibayarkan setelah pihak kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan semua pekerjaan (100 %) yang dibuktikan dengan berita acara.

- Bahwa jelaslah pasal tersebut telah menyatakan pihak kedua (terdakwa) seharusnya menyiapkan bibit disetiap lokasi penanaman bukan disediakan oleh kelompok tani.
- Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tani makmur tongke 1, Wai bula, Akat Permai bukan sebagai pengada benih dan/atau pengedar bibit terdaftar pada hal sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1): "Pengedaran benih dan/atau bibit dalam negeri dilaksanakan oleh pengedar benih dan/atau bibit", pasal 32 ayat (1) mensyaratkan Pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.

- Bahwa bibit manggrove sesuai kontrak harus berasal dari benih yang berasal dari pohon induk bersertifikat, yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat terhadap benih maupun bibit untuk tanaman hutan adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH), namun BPTH wilayah Maluku dan Papua belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih untuk kelompok tani ataupun perorangan, LSM yang ada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga bibit yang diambil kelompok tani bukanlah berasal dari benih yang bersertifikat sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan jo Peraturan Meneteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Meneteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan pasal 47 menyebutkan :

Setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; atau
 - b. Surat keterangan pengujian untuk benih dan atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat.
- Bahwa cara pengambilan bibit mangrove oleh kelompok tani adalah dengan cara bibit mangrove dicabut kemudian langsung di tanam, adapula disimpan beberapa hari kemdian baru ditanam, padahal sesuai spesifikasi harus dipesemaian 5 s/d 6 bulan, dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angkat 2 Pesemaian huruf a menyebutkan “untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit kelokasi penanaman, diperlukan pesemaian dan tempat pengumpulan sementara sesuai kriteria dan standar mutu”.
 - Bahwa yang diambil kelompok tani adalah bibit mangrove yang sudah berdaun 3-4 daun dan telah berbatang bukan benih, padahal untuk mendapatkan bibit harus diseleksi benihnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 70/Menhut-II/2008 tentang pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan, Bab VI Rehabilitasi Hutan Mangrove dan hutan pantai Huruf A. Rehabilitasi Hutan mangrove angka 2. Penyediaan bibit, huruf d Pembuatan bibit angka 1. Penyiapan benih huruf b Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya.
 - Bahwa terdakwa maupun M. AMIR FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL sendiri mengatakan bibit mangrove yang dibeli dari kelompok tani belum memenuhi standar sebagai anakan karena tidak melalui proses pesemaian sehingga kualitasnya diragukan.
 - Bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa barang terdiri dari Idris Tomu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z.A.K Vanath,SE, Lili Suryaningsih, S.Sos, Cama Wailissa,SH, M. Yusuf Day, Saeba Baremata dengan hasil pemeriksaan adalah baik.

- Bahwa pemeriksaan barang yang dilakukan tidak berdasarkan kontrak kerja, pemeriksa sendiri tidak mendapatkan kontrak/spesifikasi bibit mangrove sehingga mereka tidak mengetahui apakah bibit telah sesuai spesifikasi yang diminta atau belum, pemeriksaan hanya melihat bibit yang ada di dusun engglas sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh M. Amir Faisal Rumalutur, dan iapun menyatakan barang tersebut telah lengkap.
- Bahwa pemeriksa tidak melihat adanya sertifikat pada bibit mangrove saat dilakukan pemeriksaan dan tidak ada label dan mereka tidak mengetahui asal usul sumber bibit mangrove.
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuatkan oleh M. Amir Faisal Rumalutur dan kemudian meminta para pemeriksa barang untuk menanda tangani berita acara tersebut dan dalam berita acara tersebut menerangkan barang yang diperiksa dalam keadaan baik.
- Bahwa BPTH wilayah Maluku dan Papua memberikan rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar sesuai surat Nomor. S.289/V/ BPTH.MP-3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CV Amartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala dinas
- Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M. Fajarullah menerangkan tempat pembibitan mangrove yang mereka lakukan adalah didusun Englas desa Bula Kab. Seram Bagian Timur dan di Dusun Taman Jaya Kabupaten SBB, tentunya hal ini tidak sesuai dengan SK Penetapan yang diberikan padahal pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 9 dari rekomendasi yang diterima CV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar menyatakan "Rekomendasi akan gugur/tidak berlaku jika perubahan/mutasi lokasi pesemaian."

- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- , begitu pula biaya transportasi bibit kelokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok tani akat permai yang berlokasi di kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-
 - Bahwa bibit mangrove dibeli dari kelompok tani dengan harga yang bervariasi padahal sesuai kontrak harga bibit adalah sebesar Rp. 1.650,- sehingga terdapat selisih harga antara harga yang dibeli dari kelompok tani dengan kontrak yakni:

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	Rp
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	Rp
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	Rp
.	1	Rp. 250,-	Rp
.	Wai Bula	Rp. 500,-	Rp
.	Akat Permai		

- Bahwa dengan adanya selisih harga tersebut maka jelaslah ada uang yang tidak seharusnya



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh terdakwa Mohamad Fajarullah SH

selaku rekanan, yakni :

1.	Suka Maju 1	Rp. 1.500,-	20.000 anakan	Rp. 30.000.000,-
.	Suka Maju 2	Rp. 1.500,-	.000 anakan	Rp. 30.000.000,-
.	Makmur Tongke 1	Rp. 1.450,-	.000 anakan	Rp. 72.500.000,-
.	Wai Bula	Rp. 1.400,-	.000 anakan	Rp. 36.400.000,-
.	Akat Permai	Rp. 1.150,-	.000 anakan	Rp. 70.150.000,-
TOTAL				Rp. 239.050.000,-

Sehingga total selisih uang pembelian anakan mangrove yang telah diterima oleh terdakwa M. Fajarullah adalah sebesar Rp. 239.050.000,-

- Bahwa sesuai SP2D Nomor. 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010 telah dibayarkan secara keseluruhan biaya pengadaan bibit mangrove sejumlah Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat bibit yang dibeli dari masyarakat tersebut maka jenis anakan yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi bibit mangrove dan lagi pula jumlah yang diterima oleh kelompok tani hanya sejumlah 217.000 sehingga masih kurang 27.600 anakan padahal sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang angka (5) menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
- Bahwa terdakwa M. FAJARULLAH telah meminta untuk dilakukan pembayaran kemudian M. Amir



- berita acara pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada M. Fajarullah, padahal sesuai dengan pasal 36 ayat (1) dan (2) Kepres 80 Tahun 2003 menyatakan setelah pekerjaan selesai 100 % penyedia barang dapat mengajukan permintaan, kemudian pengguna barang melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sehingga terdapat kerugian negara yakni untuk pengadaan bibit berupa selisih dari pembelian yang semestinya dikerjakan oleh terdakwa akan tetapi dibeli dari kelompok tani sebesar Rp. 239.050.000,- bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,- biaya perawatan maupun biaya pengolahan ditempat penampungan sementara di 2 kecamatan yang tidak dilakukan adalah sebesar Rp. 10.100.000,- sehingga kerugian negara pada kegiatan pengadaan bibit mangrove adalah sebesar Rp. 294.690.000,- (duaratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).--

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana.



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / keberatan ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PN.Ab. atas nama Terdakwa MOHAMMAD FAJRULLAH,SH dilanjutkan.

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI - I : LILI SURYANINGSIH, S Sos ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah merasa ditekan atau dipaksa dalam memberikan keterangan serta keterangan yang saksi dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tanggal 1 April 2006 dan ditempatkan sebagai staf pada bagian Umum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur , kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil pada sekitar tahun 2006 juga sebagai staf pada bagian Umum Stda Kan. Seram bagian Timur ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Proyek Pengadaan bibit mangrove yang dananya berasal dari APBD dan dari DAK Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanaman mangrove adalah merupakan tanaman pantai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang proyek pengadaan mangrove karena saksi juga termasuk dalam Tim Pemeriksa Barang atas proyek tersebut dan anggaran proyek tersebut sesuai dengan kontrak sebesar Rp.430.146.850. .- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proyek pembuatan tanaman hutan karena yang saksi ketahui hanyalah proyek pengadaan bibit mangrove ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati seram Bagian Timur tertanggal 12 Oktober 2010 sedangkan struktur Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Bupati seram Bagian Timur adalah terdiri dari 5 (lima) orang masing-masing Idris Tomu sebagai Ketua Tim , Zainal A.K Vanath sebagai sekretaris dan Ny. Cama Wailissa, SH , M. Yusuf Day dan saksi sendiri sebagai anggota Tim Pemeriksa ;
- Bahwa sebagai salah satu dari anggota Tim Pemeriksa Barang, saksi sama sekali tidak mengetahui / tidak mengerti tentang seluk beluk tanaman mangrove ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan bibit mangrove saksi tidak mengetahui siapakah yang bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan barang saksi sama sekali tidak pernah diberi petunjuk atau pemahaman tentang volume dan spesifikasi khusus tentang pembibitan mangrove yang layak dan sesuai kontrak ;
- Bahwa pada saat itu Tim Pemeriksa Barang bersama-sama datang ke lokasi pembibitan tanaman mangrove pada tanggal 8 Desember 2010 dan di lokasi saksi melihat bibit mangrove yang jumlahnya sangat banyak ,dan Idris Tomu sebagai Ketua Tim mengambil gambar tanaman-tanaman tersebut sebagai dokumentasi dan sebagian tanaman tersebut sudah ada di didalam poliback dan sebagian lagi dalam persemayam/ditanam diatas tanah dan tanaman tersebut ada yang sudah berdaun namun saksi tidak menghitung berapa jumlah daunnya dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan bibit mangrove yang ditempat itu karena jumlahnya sangat banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi umur dari bibit mangrove tersebut antara 5 sampai dengan 6 bulan ;
- Bahwa menurut saksi kalau bibit mangrove yang ada didalam poliback sudah layak untuk ditanam sedangkan bibit yang masih persemaian belum layak untuk ditanam
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembibitan tanaman mangrove yang ada di dusun Englas luasnya tidak sampai 1 (satu) hektar ;
- Bahwa tugas saksi hanya memeriksa barang saja dan Tim Pemeriksa Barang yang diangkat tersebut tidak mempunyai keahlian khusus sesuai dengan pekerjaan dimaksud , dan sebelum Tim Pemeriksa Barang berangkat ke lokasi penanaman tidak diberikan bekal berupa petunjuk pelaksanaan tetapi Tim Pemeriksa Barang hanya diberitahu lokasi penangkaran tanaman tersebut berada di desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembibitan tanamam mangrove dan saksi juga tidak tahu sudah berapa lama dilakukan pembibitan tanaman mangrove ditempat tersebut ;
- Bahwa tanaman-tanaman mangrove tersebut tidak ada labelnya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang spesifikasi tanaman dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman mangrove yang ada ditempat tersebut kepunyaan siapa ;
- Ketika Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ditempat tersebut , Pak Fasisal juga berada disitu dan pak Faisal mengatakan “ mari katong pi lihat bibit mangrove ” dan pada waktu itu Terdakwa hanya memberikan petunjuk saja tidak ada penjelasan ataupun petunjuk mengenai pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi berada dilokasi persemaian, lokasi tersebut tidak dalam keadaan tertutup tetapi terbuka ;
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi adalah ibu Hadijah dari Dinas Kehutanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan benar tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah tanda tangan saksi namun Berita Acara Pemeriksaan Barang yang disodorkan tersebut tidak sama dengan yang diperlihatkan dipersidangan karena hanya 2 (dua) lembar surat saja, sementara yang diperlihatkan dipersidangan jumlahnya lebih dari 2 (dua) lembar yakni terdiri dari beberapa halaman ;

- Bahwa menurut penglihatan saksi ketika berada di lokasi penangkaran bibit mangrove bahwa bibit mangrove yang ada ditempat itu dalam keadaan baik namun yang layak untuk ditanam adalah bibit yang ada didalam poliback ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah semua bibit mangrove yang ada ditempat itu karena saksi tidak menghitungnya dan jumlahnya sangat banyak ;
- Bahwa yang turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan barang adalah Tim Pemeriksa Barang bersama dengan pak Faisal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah bibit mangrove yang diperlukan dalam proyek tersebut karena saksi tidak pernah diperlihatkan kontraknya ;
- Bahwa sebelumnya pak Faisal tidak mengatur untuk tidak menghitung jumlah bibitnya ;
- Bahwa menurut saksi bahwa jumlah bibit mangrove yang ditempat itu lebih dari jumlah 244.600 karena bibitnya sangat banyak ;
- Bahwa jarak antara kantor saksi dengan tempat pembibitan sekitar 7 km yang ditempuh waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit ;

Atas keterangan saksi Terdakwa mebenarkannya ;

Saksi - II : IDRIS TOMU :

- Bahwa saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah proyek pengadaan bibit mangrove dari dana APBD dan DAK Kabupaten Seram Bagian Timur tahun Anggaran 2010 ;



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanaman mangrove adalah tanaman pantai ;
- Bahwa saksi tahu tentang proyek dimaksud karena saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang dan proyek tersebut ;
- Bahwa anggaran proyek Pengadaan bibit mangrove tersebut adalah sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa selain proyek pengadaan bibit mangrove saksi tidak mengetahui tentang proyek pembuatan tanaman hutan mangrove;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupapten Seram Bagian Timur adalah saksi sebagai Ketua Tim, Zaenal A.K Vanath sebagai Sekretaris dan Ny, Cama Wailissa, SH , M, Yusuf Day dan Lili Suryaningsih, S Sos masing-masing sebagai anggota ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang saksi sama sekali tidak mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus mengenai tanaman hutan mangrove ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan bibit mangrove saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang, saksi sebelumnya tidak pernah diberi petunjuk atau pemahaman tentang satuan volume dan spesifikasi khusus tentang pembibitan mangrove yang layak sesuai kontrak ;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemeriksaan barang dilokasi pembibitan mangrove adalah saksi sebagai Ketua Tim, Sekretaris Pemeriksa Barang bersama dengan anggota Tim Pemeriksa Barang dan Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya saksi tiba di lokasi penangkaran di dusun Englas, Kabupaten Seram Bagian timur saksi melihat bibit mangrove yang jumlahnya sangat banyak dan sebagai Ketua Tim, saksi langsung mengambil gambar tanaman-tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai dokumentasi, dan sepengetahuan saksi bahwa tanaman tersebut sudah ada didalam poliback dan sebagaian lagi dalam pesemaian atau ditanam diatas tanah dan tanaman tersebut ada yang sudah berdaun namun saksi tidak menghitung berapa jumlahnya yang jumlahnya sangat banyak ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah bibit mangrove yang dibutuhkan dalam proyek tersebut sesuai dengan kontrak karena saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak nya ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan di lokasi penangkaran saksi memperkirakan bahwa umur bibit mangrove tersebut sekitar 5 sampai dengan 6 bulan ;
- Bahwa menurut saksi tanaman yang ada di poliback sudah layak untuk ditanam sedangkan yang masih ada dalam pesemaian belum layak untuk ditanam ;
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk pembibitan tanaman mangrove tidak sampai 1 (satu) hektar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pembibitan tanaman tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat label di bibit mangrove tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama pembibitan tanaman mangrove tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 8 Desember 2010 ;
- Bshwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang adalah hanya memeriksa barang saja ;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang diangkat tidak sesuai dengan keahliannya ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan barang bersama dengan Tim Pemeriksa Barang tidak ada diberikan pembekalan dan petunjuk pelaksanaanya dan saat itu saksi hanya diberitahu untuk ke lokasi Penangkaran di Desa Englas, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak diberitahu yang lainnya ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak mengerti sama sekali tentang spesifikasi tanaman untuk pembibitan dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi pembibitan banyak sekali bibit tanaman mangrove ada yang sudah terisi didalam poliback dan ada juga yang masih ditanam diatas tanah yakni ditempat pesemaian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman mangrove yang ada ditempat tersebut kepunyaan siapa ;
- Ketika Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan ditempat tersebut , pak Faisal juga berada disitu dan terdakwa mengatakan “ mari katong pi lihat bibit mangrove “ dan pada waktu itu pak Faisal hanya memberikan petunjuk saja tidak ada penjelasan ataupun petunjuk mengenai pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ketika saksi berada dilokasi persemaian, lokasi tersebut tidak dalam keadaan tertutup tetapi terbuka ;
- Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi adalah ibu Hadijah dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan benar tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah tanda tangan saksi namun Berita Acara Pemeriksaan Barang yang disodorkan tersebut tidak sama dengan yang diperlihatkan dipersidangan karena hanya 2 (dua) lembar surat saja, sementara yang diperlihatkan dipersidangan jumlahnya lebih dari 2 (dua) lembar yakni terdiri dari beberapa halaman ;
- Bahwa menurut penglihatan saksi ketika berada di lokasi penangkaran bibit mangrove bahwa bibit mangrove yang ada ditempat itu dalam keadaan baik namun yang layak untuk ditanam adalah bibit yang ada didalam poliback ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah semua bibit mangrove yang ada ditempat itu karena saksi tidak menghitungnya dan jumlahnya sangat banyak ;
- Bahwa yang turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan barang adalah Tim Pemeriksa Barang bersama dengan pak Faisal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah bibit mangrove yang diperlukan dalam proyek tersebut karena saksi tidak pernah diperlihatkan kontraknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pak Faisal tidak mengatur untuk tidak menghitung jumlah bibitnya ;
- Bahwa menurut saksi bahwa jumlah bibit mangrove yang ditempat itu lebih dari jumlah 244.600 karena bibitnya sangat banyak dan mencukupi target;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi lihat di lokasi penangkaran dalam keadaan baik ;
- Bahwa jarak antara kantor saksi dengan tempat pembibitan sekitar 7 km yang ditempuh waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi - III :AKMAL ARDIANSYAH MASAQY :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan yaitu sehubungan dengan pinjam pakai perusahaan saksi yaitu CV Amartyadh oleh terdakwa untuk mengikuti tender proyek pengadaan bibit mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa pinjam pakai perusahaan tersebut hanya sebatas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana proyek tersebut berasal dari mana namun saksi mengetahui jumlah pagu anggaran proyek tersebut adalah sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pinjam pakai antara saksi dengan Fajarullah ada Surat Kuasanya ;
- Bahwa sebelum saksi memberikan pinjam pakai perusahaan saksi kepada terdakwa ada semacam perjanjian antara saksi dengan terdakwa yaitu apabila pekerjaan sudah selesai Fajarullah memberikan fee kepada saksi sebesar 2 sampai dengan 2,5 persen dari anggaran proyek dan untuk pekerjaan ini saksi mendapatkan fee dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau dalam proyek dimaksud ada masalah, saksi mengetahui ada masalah setelah saksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa setahu saksi hanyalah masalah administrasi sedangkan masalah teknis saksi tidak tahu karena terdakwa yang kerja ;
- Bahwa perusahaan saksi yang dipinjam pakai oleh terdakwa khusus mengenai pekerjaan pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa sebelum melaksanakan proyek tersebut sebelumnya perusahaan saksi juga pernah melaksanakan proyek pengadaan bahan bantuan dari Dinas Sosial ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelaksanaan tender pengadaan bibit tanaman mangrove karena diberitahu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan kepada terdakwa untuk memakai perusahaan saksi namun terdakwa yang memintanya kepada saksi ;
- Bahwa dalam surat kuasa yang dibuat oleh saksi kepada terdakwa dijelaskan bahwa untuk proyek Pengadaan bibit mangrove oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seram bagian Timur ;
- Bahwa saksi telah menandatangani surat kuasa sebagai pemberi kuasa dan terdakwa sebagai penerima kuasa berkenaan dengan proyek pengadaan bibit mangrove pada tahun anggaran 2010 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa terkait dengan pinjam pakai perusahaan saksi kepada terdakwa saksi memberikan biodata perusahaan tersebut kepada terdakwa untuk kelengkapan administrasinya ;
- Bahwa untuk mengikuti proses tender mengenai pengadaan pembibitan setahu saksi ada rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua , serta Surat Keputusan Penetapan dari Dinas Kehutanan dan perkebunan setempat, terkait proyek dimaksud ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang risalah lelang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen penawaran dan yang tandatangan adalah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perusahaan saksi dinyatakan menang yang menandatangani dokumen lelang adalah saksi ;
- Ketika terdakwa mengikuti proses tender, saksi belum memberikan surat kuasanya dan setelah dinyatakan menang barulah saksi buat surat kuasanya kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah perusahaan milik saksi menang tender maka kontrak dibuat sekitar tanggal 1 Nopember 2010 dan kemudian ditandatangani oleh saksi sebagai pemilik perusahaan dan pihak yang satunya lagi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditandatangani oleh M Amir Faisal Rumlutur ;
- Bahwa yang terlebih dahulu menandatangani kontrak adalah saksi dan yang menandatangani pencairan dana adalah saksi ;
- Bahwa fungsi terdakwa hanyalah mewakili perusahaan dan juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa proses pencairan dana proyek yang setelah disetujui pencairannya maka dana yang sudah cair tersebut masuk kedalam rekening perusahaan ;
- Bahwa dana proyek tersebut dicairkan sekitar bulan Januari 2011 dan saksi tahu karena diberitahu oleh Fajarullah kalau dananya sudah masuk ke rekening dan setelah itu saya ke bank ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani kontrak pengadaan bibit mangrove ;
- Bahwa saksi sudah menerima fee dari terdakwa pada saat pencairan dana tahap ke dua ;
- Bahwa saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa saksi sudah sering melaksanakan proyek tentang pengadaan barang dan pada tahun 2006 juga pernah melaksanakan proyek pengadaan tanaman jati ;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan perusahaan saksi kepada terdakwa adalah bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang kesiapannya melakukan pekerjaan tersebut karena kalau terdakwa tidak berhasil dengan pekerjaannya berarti perusahaan saksi yang menanggung risikonya dan terdakwa saat itu menyatakan kesiapannya dengan membawa saksi ke lokasi pemibitan mangrove yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jadi dan layak untuk ditanam karena umur nya sudah 4 sampai dengan 5 bulan seluas 1 hektar yang terletak di Taman Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa dan saksi juga pernah melihat pesemaianya di Tulehu dan menurut saksi, terdakwa dapat melakukannya untuk itu saksi meminjamkan perusahaan tersebut kepada terdakwa untuk dipakainya ;

- Bahwa saksi tidak mengerjakan pekerjaan tersebut karena syaratnya harus sudah mempunyai bibit anakan mangrove ;
- Bahwa sesuai kontrak anakan mangrove tersebut sudah berumur 4 sampai dengan 5 bulan ;
- Bahwa anakan atau bibit mangrove yang di poliback diletakkan di hamparan pasir dan jika sewaktu-waktu terkena air karena pukulan ombak tidak mempengaruhinya karena nantinya mangrove tersebut akan ditanam pada pesisir pantai yang terkena air asin.
- Bahwa tanaman mangrove semuanya tidak bersertifikat dan semua tanaman mangrove yang ada di Propinsi Maluku tidak bersertifikat ;
- Bahwa pencairan dana sesuai kontrak adalah 2 tahap namun dalam proyek dimaksud dilakukan dalam 1 tahap yakni tahap I dan II diminta pencairannya pada tahap II ;
- Bahwa untuk pencairan dana pada tahap I adalah setelah volume pekerjaan mencapai 70 % dan pencairan dana pada tahap II diajukan setelah pekerjaan selesai atau setelah diserahkan kepada penerima dan dana yang telah diminta dan dikabulkan pencairannya tersebut langsung masuk ke rekening perusahaan saksi dan yang berhak mengambil adalah saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari terdakwa kalau pekerjaan sudah selesai ;
- Bahwa selain di Taman Jaya dan Englas saksi juga pernah melihat persemaian di Tulehu ;
- Bahwa persemaian sebelum bulan Nopember tahun 2010 berumur sekitar 3 sampai dengan 4 bulan ;
- Bahwa pada tahun 2006 Fajarullah pernah melaksanakan Proyek Pengadaan Pembibitan kayu jati pada sekitar tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ketempat pembibitan mangrove milik terdakwa di Taman Jaya saksi melihat bahwa benar yang saksi lihat adalah bibit tanaman mangrove yang jumlahnya sangat banyak sekali dan saksi tidak menghitungnya dan luas lokasinya sekitar 1 hektar dan dari luas lokasi tersebut hanya sebagian kecil saja yang tidak terisi bibit mangrove dan menurut saya usianya ketika itu sudah sekitar 5 sampai dengan 6 bulan dan sebagian bibit mangrove tersebut sudah dibawa ke Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit mangrove yang ada di Maluku tidak ada labelnya , yang memiliki label adalah tanaman jati , karena saksi juga pernah melakukan pekerjaan pengadaan mangrove ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau bibit mangrove diambil dari suatu tempat dan ditanam ditempat lain pula belum tentu tumbuh apalagi kalau dari Kabupaten Seram Bagian Timur lalu kemudian ditanam ke Kabupaten Seram Bagian Barat yang jaraknya begitu jauh
- Bahwa terdakwa seringkali meminjam pakai perusahaan saksi ;

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi - IV : DIANA KELILAUW ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Proyek Pengadaan Bibit Mangrove Anggaran APBD tahun 2010 oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi mengetahui tentang proyek tersebut karena saksi sebagai Ketua Panitia Lelang, yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur Nomor 552/91/ Kep/2010 tanggal 09 Juni 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengadaan Bibit Mangrove dimaksud ;
- Bahwa sebagai Ketua panitia lelang saksi bertanggung jawab kepada Bupati dan yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan lelang adalah Ketua Panitia Lelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek ini namun saksi



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah bapak M. AMIR FAISAL RUMALUTUR ;

- Bahwa pagu anggaran proyek ini adalah sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk 244.600 anakan dengan harga Rp.1.650,- untuk setiap anakan ;
- Bahwa pemilik CV Amartyadh adalah Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang terdakwa juga ikut lelang atas nama perusahaannya sendiri yaitu CV. Karya Bersama ;
- Bahwa lelang / tender dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa pagu anggaran untuk proyek dimaksud adalah sebesar Rp.440.280.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa prosedur lelang diawali dengan pengumuman lelang , kemudian pembukaan pendaftaran serta penyerahan risalah lelang , kemudian pembukaan penawaran dan selanjutnya penentuan pemenang lelangnya ;
- Bahwa pada saat itu yang terdaftar untuk mengikuti pelelangan atas proyek tersebut adalah ada 3 (tiga) peserta dan CV . Amartyadh milik Akmal Ardiansyah Masaoy sebagai pemenang I dan CV. Karya Bersama milik terdakwa sebagai Pemenang II ;
- Bahwa pemenang lelang adalah CV Amartyadh milik Akmal Ardiansyah Masaoy namun yang mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa saksi tidak mengetahui yang saksi tahu adalah bahwa pada waktu itu terdakwa juga ikut dalam tender proyek tersebut dengan perusahaannya sendiri ;
- Bahwa setelah menetapkan pemenang lelang tugas saksi sebagai Ketua Panitia Lelang telah selesai jadi selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi dan hanya sempat mendengar kalau pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dilapangan tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, sehingga kemudian terakhir saksi mendengar kalau bp. Amir Faisal Rumlutur dan terdakwa ditahan

- Bahwa yang dilakukan saksi ketika melakukan lelang dan menentukan pemenangnya adalah CV Amartyadh karena CV Amartyadh mempunyai rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih / bibit tanaman hutan Maluku dan Papua dan syarat tersebut merupakan syarat mutlak karena kalau tidak dipenuhi maka pesertanya dinyatakan gugur ;
- Bahwa spesifikasi bibit yang ditentukan oleh Panitia Lelang adalah jenis bibit Rizhopora dan Brugiera dan benih berasal dari benih yang bersertifikasi dan sudah berdaun 1 sampai dengan 3 daun dan leher batang telah berkambium, tinggi batang sekitar 50 cm, umur bibit 5 bulan sampai dengan 6 bulan di pesemaian dan fisik bibit bebas dari hama dan penyakit ;
- Bahwa Panitia Lelang juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditentukan berdasarkan anggaran yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan yang kemudian dibuat didalam Rencana Anggaran Beaya (RAB) Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove) dengan perincian bibit yang dibutuhkan sebanyak 244.600 anakan dengan harga Rp.1.700 / anakan, biaya transportasi untuk 2 (dua) kecamatan yakni Bula dan Gorom a Rp.5.976.700,- = sekitar Rp.11.953.400,- serta beaya untuk pengolahan / perawatan bibit dan penampungan sementara untuk dua kecamatan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- = Rp.6.000.000,-
- Bahwa CV Amartyadh telah mengajukan penawaran harga bibit sesuai dengan rancangan anggaran yang dikerjakannya dan sesuai kontrak sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan bibit yang dibutuhkan sebanyak 244.600 anakan dengan harga Rp.1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per anakan, beaya transportasi untuk 2 (dua) Kecamatan yakni Bula dan Gorom masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp.12.000.000,- (dua belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta biaya pengolahan /perawatan bibit dan penampungan sementara masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa didalam dokumen lelang secara umum telah disebutkan bahwa bibit mangrove yang dibutuhkan harus bersertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bibit mangrove yang dibutuhkan tersebut harus diserahkan kepada petani ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa ada persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Lelang kepada rekanan yang akan mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti tender proyek tersebut yaitu peserta lelang harus mempunyai bibit mangrove yang umurnya sudah sekita 5 sampai dengan 6 bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bibit mangrove yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur belum bersertipikat ;
- Bahwa rekomendasi dari BPTH merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta lelang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan menandatangani kontrak sebagai Ketua Panitia, bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan pemenang lelang yaitu CV Amartyadh ;
- Bahwa kalau yang tanda tangan kontrak bukan CV Amartyadh apakah diperkenankan atau harus memberi surat kuasa saksi tidak tahu ;
- Bahwa jumlah personil Panitia Lelang seluruhnya 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum dilaksanakan lelang di survey terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pelelangan yang dilaksanakan terkait dengan proyek pengadaan bibit mangrove adalah dengan pelelangan umum pasca kualifikasi dengan metode satu sampul ;
- Bahwa cara saksi melakukan evaluasi terhadap peserta yang mengikuti proses pelelangan adalah dengan melakukan evaluasi menyangkut administrasi , tehnik serta nilai penawaran
- Bahwa dari rekanan yang mengikuti lelang yang mengajukan penawaran dengan harga terendah adalah CV Amartyadh milik Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa CV Amartyadh adalah milik Akmal Ardiansyah Masaoy namun yang mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Panitia Lelang menetapkan Harga Perkiraan Sendiri untuk transport bibit di dua Kecamatan adalah sebesar masing-masing Kecamatan sebesar Rp.5.976.700,- sehingga untuk dua Kecamatan HPS transport bibit adalah Rp.11.953.400,-
- Bahwa Panitia Lelang telah menetapkan spesifikasi bibit untuk untuk proyek tersebut yaitu bibit rizophora dan bruguiera dan benih berasal dari benih yang bersertifikat dan sudah berdaun 1 sampai dengan 3 pasang, leher batang telah berkambium, tinggi batang 50 cm , umur bibit 5 sampai dengan 6 bulan dipersesmaian dan fisik bibit bebas dari hama dan penyakit ;
- Bahwa CV Amartyadh layak sebagai pemenang lelang alasannya CV Amartyadh dianggap karena CV Amartyadh telah mempunyai rekomendasi sebagai pengada dan penngedar benih / bibit tanaman hutan terdaftar dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua , dan syarat tersebut merupakan syarat mutlak , karena kalau tidak ada maka dinyatakan gugur ;
- Sehubungan dengan rekomendasi dari BPTH selama ini tidak pernah ada yang komplain tentang keabsahan surat tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar dari terdakwa kalau terdakwa mempunyai bibit mangrove ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Menteri tentang penetapan harga bibit merupakan salah satu syarat tehnik dalam melaksanakan proyek ;
- Bahwa pada waktu pelelangan saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa mengenai proses pelelangan akan tetapi konsultasi mengenai pelaksanaan pekerjaan dalam kapasitas terdakwa sebagai atasan Saksi yaitu sebagai Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seram Bagian Timur ;
- Bahwa setahu saksi ada spesifikasi tentang tanaman buah yang memiliki sertifikat ;
- Bahwa bibit mangrove tersebut lokasi penanamannya adalah di Kecamatan Bula dan Pulau Gorom ;
- Bahwa setahu saksi bibit mangrove yang bersertipikat tersebut tidak merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan proyek pengadaan bibit mangrove di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak ada harus ditetapkan bahwa bibit yang akan ditanam harus sudah bersertipikat dan saksi tidak tahu bagaimana dengan persyaratan yang telah disebutkan dalam kontrak ;
- Bahwa didalam dokumen lelang disebutkan kalau harga bibit yang tidak bersertipikat harganya Rp.1.700,- sedangkan harga bibit yang bersertipikat harganya Rp.5.000,-
- Bahwa kalau yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV Amartyadh maka yang harus bertanggung jawab adalah CV Amartyadh ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengujian administrasi, saksi tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain;

Saksi - V : ZAINAL A.K VANATH ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Proyek



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa pagu anggaran proyek tersebut adalah sebesar Rp.440.280.000,- dan saksi mengetahui pagu anggaran tersebut dari melihat kontrak karena kebetulan saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia pemeriksaan Barang dalam proyek tersebut ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang atas dasar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/146.a/KEP/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- Sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang yang dilakukan oleh saksi adalah pembibitannya berada di dusun Englas , Kecamatan Bula. Kabupaten Seram bagian Timur dan ketika saksi berada di lokasi saksi hanya melihat anakan bibit mangrove namun saksi tidak menghitung berapa jumlah anakan mangrove tersebut karena jumlahnya sangat banyak dan saksi tidak mampu untuk menghitungnya sehingga saksi tidak tahu berapa jumlah bibit yang ada di lokasi pesemaian ;
- Bahwa yang datang ke lokasi pesemaian di dusun ENGLAS berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari seluruh anggota Panitia Pmeriksa Barang dan pak Faisal ;
- Bahwa setahu saksi anakan mangrove yang dibutuhkan sebanyak 244.600 anakan
- Bahwa menurut saksi bibit mangrove yang saksi lihat di lokasi pembibitan tersebut jumlahnya sangat banyak sehingga mencukupi untuk kebutuhan proyek ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi lihat di lokasi pesemaian ada yang sudah berdaun 3 helai dan ada juga yang belum berdaun dan juga ada yang masih bertunas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa keman bibit mangrove tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pendidikan khusus tentang tanaman hutan mangrove, sedangkan penjelasan saksi menyangkut spesifikasi teknis pada berita acara penyidikan saksi tahu dari membaca kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lokasi pembibitan selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebaunan Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi saksi bekerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten seram Bagian Timur ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap bibit mangrove dilokasi pesemaian adalah sebelum bibit mangrove tersebut diserahkan kepada petani ;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi bersama dengan dengan Tim Pemeriksa Barang adalah sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa menyangkut tugas saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang bahwa pemeriksaan tersebut juga sudah sesuai karena pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah rangnyanya ada atau tidak dan kenyataannya barang tersebut ada di lokasi pemeriksaan
- Bahwa saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang namun Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur sedangkan yang membawa dan menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi adalah pak Faisal dan Faisal juga minta agar saksi menandatangani berita acaranya ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut karena menurut saksi jumlah bibit mangrove tersebut telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang saksi periksa dilokasi ;
- Bahwa ketika berita acara pemeriksaan barang ditandatangani oleh saksi, pak Faisal tidak memberitahukan sesuatu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kontrak tetapi kontrak tersebut diperlihatkan oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi serta saksi tidak mencatat spesifikasi yang ada dalam kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan berita acara pemeriksaan barang adalah satu minggu setelah pemeriksaan barang ;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa bibit mangrove yang ada dilokasi pembibitan belum memenuhi spesifikasi teknis dan saksi tanda tangan pada berita acara pemeriksaan karena ketika saksi tandatangan tidak ada penjelasan mengenai spesifikasi teknis tersebut ;
- Bahwa bibit tanaman mangrove yang ada dilokasi pembibitan jumlahnya telah memenuhi seperti yang disebutkan dalam kontrak yaitu berjumlah 244.600 anakan dan saksi tahu kalau jumlahnya telah memenuhi 244.600 anakan karena diberitahu oleh Pak Faisal dan saksi pada waktu itu menanyakan kepada pak Faisal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan pesemaian adalah pembibitan yang belum dipindahkan pada tempat penanaman ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ada label yang ditempelkan pada bibit mangrove yang ada dilokasi pembibitan ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan dilokasi pembibitan saksi tidak mengetahui berapakah tinggi anakan mangrove tersebut karena pada waktu itu saksi tidak membawa alat ukur meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran dalam proyek tersebut karena saksi tidak sempat membacanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bibit mangrove tersebut nantinya akan ditanam di dusun Englas atau tidak ;
- Bahwa luas lokasi untuk penangkaran bibit mangrove di dusun Englas kurang lebih 1 hektar ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Pemeriksa Barang, saksi tidak mendapatkan honor ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Saksi - VI : SAEBA BAREMATA. ;



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pibit mangrove pada Dianas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2010 yang diduga bermasalah ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan bibit mangrove tersebut saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Bupati Seram Bagian Timur tanggal 12 Oktober 2010 No.954/146.a/KEP/2010 dan tugas saksi adalah untuk melakukan pemeriksaan barang berdasarkan kontrak ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Amir Faisal Rumalutur ;
- Bahwa pemenang tender dalam proyek tersebut adalah CV Amartyadh milik Akmal Ardiansyah Masaoy dan saksi tahu kalau yang menenag tender adalah Cv Amartyadh karena saksi melihat kontraknya ;
- Bahwa proses tender dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi tidak apakah ada hubungan kerja atau tidak antara CV Amartyadh dengan pak Faisal ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang adalah melakukan pemeriksaan barang dilokasi pembibitan yang terletak di dusun Englas , desa Bula , Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa yang turun ke lokasi pembibitan untuk melakukan pemeriksaan barang adalah seluruh Panitia Pemeriksa Barang yaitu 6 (enam) orang yang terdiri 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota ditambah dengan Kuasa Pengguna Anggaran , jadi yang melakukan pemeriksaan barang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa bibit mangrove tersebut akan ditanam dipinggir pantai ;
- Bahwa bibit mangrove yang di pesemaian tidak semuanya sudah terisi didalam poliback karena ada sebagian yang ada didalam piliback dan sebagai lagi masih ditempat pesemaian
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan, saksi tidak sempat menghitung berapa jumlah bibit / anakan mangrove tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jumlahnya terlalu banyak dan disusun tidak beraturan sehingga sulit untuk menghitungnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah bibit yang ada dilokasi tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak ;
- Bahwa sebelumnya tidak diberitahukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap bibit mangrove karena pada waktu itu saksi hanya diberitahu oleh terdakwa untuk datang ke lokasi pembibitan di dusun Englas untuk melihat bibit mangrove ;
- Bahwa saksi tidak melihat serta tidak menghitung daun bibit mangrove tersebut apakah sudah berdaun sekitar 1 sampai dengan 3 helai, leher batangnya sudah berkambium, tingginya sudah mencapai sekitar 50 cm dan berusia sekitar 5 sampai dengan 6 bulan ditempat pesemaian dan fisik bebas dari hama dan penyakit seperti spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan yang saksi lihat adalah barangnya ada dilokasi ;
- Bahwa setahu saksi jumlah bibit mangrove yang tercantum dalam kontrak sejumlah 244.600 anakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anakan mangrove yang saksi lihat dilokasi sudah bersertipikat atau belum ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang karena ada barangnya ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi tidak diberikan honor ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan kemudian disodorkan berita acara pemeriksaan barang selanjutnya saksi menandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jenis barang yang sesuai dan telah dicantumkan dalam kontrak ;
- Bahwa ketika saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang tidak dipaksa ;
- Bahwa yang menyodorkan berita acara pemeriksaan barang untuk ditandatangani adalah pak Faisal dan yang memerintahkan agar berita acara pemeriksaan barang tersebut ditandatangani adalah pak Faisal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat kontrak yang saksi lihat hanya jumlah bibitnya saja yaitu sebanyak 244.600 anakan ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali menandatangani berita acara pemeriksaan barang dan sebelum saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut saksi sempat membacanya terlebih dahulu dan kemudian disesuaikan dengan kontraknya kemudian barulah saksi menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa selain Panitia Pemeriksa Barang yang ke lokasi pembibitan di dusun Englas adalah pak Faisal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau berita acara pemeriksaan barang tersebut merupakan salah satu syarat dalam hal proses pencairan dana ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau lokasi pembibitan tersebut berada di dusun Englas dan selanjutnya saksi diberitahu oleh pak Faisal ;
- Bahwa setahu saksi bibit tanaman mangrove tersebut akan disebar kepada kelompok tani setempat untuk ditanam pada lokasi yang telah ditentukan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai atasan saksi ;
- Bahwa pada saat pak Faisal menyodorkan berita acara pemeriksaan barang kepada saksi terdakwa mengatakan “ tanda tangani berita acaranya karena ketika melakukan pemeriksaan di lokasi pembibitan barang tersebut sudah ada “ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bibit mangrove yang leher batangnya telah berkambium ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi - VII : M. YUSUF DAY ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bibit mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram bagian Timur Tahun Anggaran 2010 ;



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek tersebut kedudukan saksi adalah sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur No. 954/146.a/KEP/2010 tertanggal 12 Oktober 2010
- Bahwa pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang dilokasi pembibitan tanaman mangrove saksi juga ikut bersama dengan anggota Panitia Pemeriksa Barang yang lainnya dan pak Faisal juga ikut dilokasi pembibitan
- Bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut adalah Rp.440.280.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bibit mangrove yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah 244.600 anakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah harga bibit mangrove untuk 1 (satu) anakan ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan bibit mangrove di dusun Englas tidak semua bibit mangrove sudah dimasukkan kedalam poliback dan hanya sebagian saja sedangkan yang lain masih ada di pesemaian ;
- Bahwa bibit mangrove yang ada dilokasi pesemaian ada yang sudah berdaun 2 sampai dengan 3 daun dan tinggi batang sekitar 50 cm dan saksi tidak mengetahui berapakah jumlah bibit mangrove yang ada dilokasi tersebut karena sudah terlalu banyak sehingga saksi tidak menghitungnya lagi ;
- Bahwa luas pembibitan tersebut sekitar 1 (satu) hektar dan lokasinya berada dipinggir pantai jadi apabila air laut naik bisa mencapai ke lokasi pembibitan ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan setelah pulang kantor sekitar jam 15.30 WIT dan memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk sampai ke lokasi pembibitan dan pulanginya sekitar jam berapa saksi lupa ;
- Bahwa setelah saksi sampai ke lokasi pembibitan saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengelilinginya dan berjalan hingga ketengah lokasi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi mengelilingi lokasi bibit mangrove tersebut selanjutnya saksi mengambil gambar bibit mangrove sebagai dokumentasi ;
- Bahwa saksi membenarkan foto -foto yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa semua bibit yang ada ditempat itu sudah ada didalam poliback tetapi karena polibacknya tertutup lumpur sehingga polibacknya tidak kelihatan dan sudah tidak ada lagi bibit mangrove yang ditanam diatas tanah ;
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang, saksi tidak pernah membaca kontrak serta tidak mengerti tentang spesifikasi bibit tanaman mangrove ;
- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang saksi sudah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut tidak ada tekanan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pembibitan ;
- Bahwa yang menyodorkan berita acara pemeriksaan barang kepada saksi adalah pegawai pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bibit mangrove tersebut akan diserahkan kepada kelompok tani dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pak Faisal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi - VIII : CAMA WAILISA ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bibit mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Seram Bagian Timur Anggaran APBD tahun 2010 yang diduga bermasalah ;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa terkait dengan proyek pengadaan bibit mangrove tersebut saksi juga terlibat didalamnya yaitu sebagai Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Seram Bagian Timur Nomor 954/146.a/KEP/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke lokasi pembibitan mangrove di dusun Englas pada tanggal 8 Desember 2010 ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan yang saksi lihat pada saat itu bibit mangrove yang jumlahnya sangat banyak dan saksi tidak sempat menghitungnya karena jumlahnya terlalu banyak ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi periksa pada saat itu semuanya dalam keadaan baik ;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan dilokasi saksi bersama dengan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan terdakwa ;
- Bahwa anakan yang dibutuhkan dalam kontrak adalah sebanyak 244.600 anakan dengan anggaran sebesar Rp.403.590.000,- (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap anakan mangrove pak Faisal mengatakan “ ada anakan mangrove yang akan dilihat “
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pengadaan bibit mangrove tersebut untuk pelestarian pesisir pantai dan dibagikan kepada desa apa saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mendapatkan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dilokasi , saksi tidak melihat pak Faisal di lokasi pembitan ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan barang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang disebutkan bahwa barang telah sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa yang menyodorkan Berita Aacara Pemeriksaan Barang kepada saksi untuk ditandatangani adalah pak Faisal ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi lihat pada saat pemeriksaan semuanya tidak bersertipikat ;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap bibit mangrove di dusun Englas saksi tidak pernah diberi petunjuk atau pengarahan terkait dengan pemeriksaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan barang saksi tidak dibar dan saksi tidak sempat menanyakan tentang hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung jumlah bibit mangrove yang ada di tempat pembibitan karena jumlahnya sangat banyak dan yang dilakukan oleh saksi ketika bera dilokasi pembibitan hanyalah melihat barangnya ;
- Bahwa ketika dilokasi pembibitan sdr. Idris Tomu sempat mengambil gambar/foto-foto bibit tanaman mangrove ditempat tersebut dan selanjutnya saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut dan saksi tidak mengetahui milik siapakah bibit mangrove yang ada ditempat tersebut ;
- Bahwa bibit mangrove yang ada ditempet pesemaian tersebut setahu saksi akan dibagikan kepada kelompok tani ;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan dilokasi pesemaian pak Faisal mengatakan “ mari katong pi lihat bibit mangrove “

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi - IX : ALI TOMAGOLA alias ALI ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan proyek Pengadaan Bibit Mangrove dan Rahabilitasi Hutan Mangrove tahun anggaran 2010 yang diduga bermasalah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan bibit mengrove adalah CV Amartyadh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa dalam proyek tersebut pak Faisal bertindak sebagai Kuasa Penggugna Anggaran (KPA) dan saksi dalah sebagai Kepala Bidang Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram bagian Timur ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Keuangan adalah meneliti SPP dan SPM dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menyiapkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan selain itu berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 900/873/2010



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2010 dari Kepala Dinas ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;

- Bahwa tugas saksi sesuai dengan Surat Penunjukan tersebut adalah bahwa sejak tanggal 23 Desember 2010 saksi bertugas melaksanakan tugas-tugas kedinasan rutin , serta sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menandatangani SP2D dan menandatangani SPM, sedangkan tugas yang bersifat prinsipil harus dilaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti dan tugas ini akan berakhir setelah Kepala Dinas kembali dan tiba ditempat ;
- Bahwa yang saksi teliti setelah SKPD mengajukan SPP dan SPM adalah Dokumen Lelang, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang, berita acara pembayaran dan kwitansi pembayaran ;
- Bahwa khusus untuk dana proyek pengadaan bibit mangrove dana yang sudah saksi cairkan adalah sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ; dan dicairkan kepada CV Amartyadh atas nama Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa proyek bibit mangrove tersebut akan disebarakan untuk 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Gorom dan Kecamatan Bula ;
- Bahwa pagu anggaran proyek tersebut adalah Rp.440.280.000,- (empat ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembuatan hutan mangrove permintaan pencairannya dilakukan bersamaan dengan pengadaan pembibitan yang pelaksanaanya dilakukan oleh kelompok tani ;
- Bahwa permintaan pencairan dana tersebut saksi ajukan berdasarkan surat -surat yaitu berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang serta bertita acara bahwa pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa dan pendamping dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove sudah dibayarkan sebesar Rp.137.454.000,- (seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa untuk biaya pembuatan tanaman hutan mangrove saksi telah melakukan pembayaran kepada kelompok -kelompok tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengerjakannya sesuai dengan SP2D No. 3814/LS/2010 telah dibayarkan kepada Kelompok Tani Sukamaju I Dusun Silohan atas nama Abdul Malik Lagu Lagu sebesar Rp.114.615.500- sesuai SP2D No.3817/LS/2010 telah diserahkan kepada Kelompok Tani Akat Permai atas nama Hayatudin Rumaun sebesar Rp.140.901.250,- SP2D 3816/LS/2010 kepada Kelompok Tani Wai Bula atas nama Rifai Maros sebesar Rp.59.966.500,- SP2D 3818 /LS/2010 kepada Kelompok Tani Sukamaju II Dusun Silohan atas nama Abdul Salam Ganin sebesar Rp. 114.615.500 ,- dan SP2D 3815/LS/2010 kepada Kelompok Tani Makmur Tongke I atas nama Abulrahman Lagu-Lagu sebesar Rp.140.901.250,- ;

- Bahwa untuk belanja modal telah dibayarkan oleh saksi kepada rekanan dengan perincian sebagai berikut :
- untuk pengadaan alat angkut telah dibayarkan kepada CV. Anna Pratama atas nama Jafar Pellu, SH sebesar Rp. 30.700.000,-,
- untuk pengadaan motor Saprass penyuluh Kehutanan 1 unit kepada CV. Ghana Perdana atas nama Faris Atamimi sebesar Rp. 19.000.000,-,
- untuk pengadaan Computer notebook 1 buah Rp. 22.000.000,-,
- untuk Printer 1 buah sebesar Rp. 1.700.000,-,
- untuk kamera Sony 1 buah Rp. 3.580.000,-,
- untuk Handycam 1 buah Rp. 4.950.000,-,
- untuk proyektor 1 buah Rp. 7.290.000,- semuanya telah dibayarkan kepada CV. Ghana Perdana atas nama Faris Atamimi,
- untuk pengadaan Radio HT 4 buah Rp. 4.800.000,-, pengadaan GPS Garmin untuk Saprass Penyuluh 2 buah Rp. 16.000.000,-
- untuk pengadaan kompas/peralatan Navigasi Rp. 2.800.000,- yang dibayarkan kepada CV. Ana Pratama atas nama Jafar Pellu, SH ;
- Untuk pengadaan Pos Jaga 2 unit Rp. 49.900.000,- yang dibayarkan kepada CV. Anna Pratama atas nama Jafar Pellu, SH
- untuk pengadaan motor Saprass penyuluh Kehutanan 1 unit kepada CV. Ghana Perdana atas nama Faris Atamimi sebesar Rp. 19.000.000,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pengadaan Computer notebook 1 buah Rp. 22.000.000,-,
- untuk Printer 1 buah sebesar Rp. 1.700.000,-, untuk kamera Sony 1 buah Rp. 3.580.000,-,
- untuk Handycam 1 buah Rp. 4.950.000,-,
- untuk proyektor 1 buah Rp. 7.290.000,- semuanya telah dibayarkan kepada CV. Ghana Perdana atas nama Faris Atamimi,
- untuk pengadaan Radio HT 4 buah Rp. 4.800.000,-, pengadaan GPS Garmin untuk Sapras Penyuluh 2 buah Rp. 16.000.000,-
- pengadaan kompas/peralatan Navigasi Rp. 2.800.000,- yang dibayarkan kepada CV. Ana Pratama atas nama Jafar Pellu, SH
- serta pengadaan Pos Jaga 2 unit Rp. 49.900.000,- yang dibayarkan kepada CV. Anna Pratama atas nama Jafar Pellu, SH jadi dana yang telah dibayarkan seluruhnya adalah sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) lebih ;
- Bahwa sebagai kepala Bidang Keuangan yang saksi teliti ketika SKPD mengajukan permintaan SPP/SPM adalah meneliti kelengkapan Administrasi Keuangan menyangkut Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Penyerahan Barang ;
- Bahwa sebagai Kepala Bidang Keuangan , dalam menjalankan tugasnya sehari-hari saksi saksi dibawah pengawasan dan dibawah Sekretaris Daerah ;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Kepala Dinas setelah dilakukan pengecekan terhadap resume kontrak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan pengecekan kelengkapannya perlembar setelah kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk menanda tangani SPM dimaksud ;
- Bahwa pekerjaan Proyek tersebut seluruhnya dikerjakan oleh CV. AMARTYADH ?
- Bahwa Proyek tersebut telah terbagi 2 (dua) yakni untuk Penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Tani, sedangkan untuk Proyek Pengadaan bibit Mangrove dilaksanakan oleh CV. AMARTYADH atas nama AKMAL ARDIANSYAH MASAWOY ;
- Bahwa SP2D disodorkan oleh bendahara pengeluaran Zainal A.K Vanath ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek Pengadaan Bibit Mangrove saksi hanya mengajukan 1 (satu) permintaan ;
- Bahwa didalam kontrak dibayarkan sekaligus ;
- Bahwa untuk proyek pembuatan tanaman hutan mangrove saksi mengajukan 5 (lima) kali permintaan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi dan saksi hanya menyerahkan uang kepada Akmal Ardiansyah Masaoy ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik , ketika diperiksa tanpa ada tekanan atau paksaan dan keterangan saksi di penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada saat pencairan dana saksi yang menandatangani SP2D karena pada saat itu Kepala Dinas sementara keluar daerah sehingga saksi yang ditunjuk untuk menandatangani berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan SP2D yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa selama Kepala Dinas keluar daerah saksi tidak menandatangani surat lain selain SP2D ;
- Bahwa selain CV Amartyadh tidak ada perusahaan lain yang melaksanakan pekerjaan proyek pengadaan bibit mangrove tersebut ;
- Bahwa berita acara penyerahan barang dibuat sekitar tanggal 13 Desember 2010 ;

Atas keterangsan saksi terdakwa membenarkannya.

Saksi X ; ABDUL SALAM GANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tanaman mangrove yang saksi terima ;
- Bahwa di dusun Silohan dimana saksi bertempat tinggal ada 2 (dua)kelompok tani diantaranya Kelompok Tani Sukamaju I yang ketuanya adalah Abdul Malik Lagu-Lagu dan Kelompok Tani Sukamaju II yang ketuanya adalah saksi sendiri yang masing - masing Kelompok Tani mempunyai anggota sebanyak 40 orang ;
- Bahwa kelompok tani tersebut dibentuk pada bulan Januari 2011 ;



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok tani saksi yaitu Sukamaju II pernah menerima bantuan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram bagian Timur berupa tanaman mangrove dan pada waktu itu saksi menerima bibit tanaman mangrove dari teman terdakwa sebanyak 5000 anakan mangrove untuk dibagikan kepada Kelompok Tani Sukamaju I dan Sukamaju II sehingga masing-masing mendapatkan 2.500 anakan mangrove dan sisanya saksi menerima dari masyarakat ;
- Bahwa seharusnya anakan mangrove yang diterima oleh kelompok tani sebanyak 40.000 anakan dengan perincian masing-masing kelompok tani menerima 20.000 anakan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk pekerjaan pembuatan tanaman hutan mangrove ;
- Bahwa untuk penanaman hutan mangrove kelompok tani saksi dibayar oleh pak Faisal ;
- Bahwa untuk penanaman bibit mangrove diserahkan kepada kelompok tani karena pada waktu itu pak Faisal pernah mengatakan bahwa diserahkan saja kepada kelompok tani supaya mereka dapat pekerjaan ;
- Bahwa setelah kelompok tani Sukamaju I dan Sukamaju II mendapatkan bibit mangrove sebanyak 40.000 anakan tidak ada penyerahan bibit mangrove lagi karena sisanya telah diuangkan dan diserahkan kepada masyarakat untuk mencarinya sendiri ;
- Bahwa sisa anakan mangrove yang diserahkan kepada masyarakat untuk mencarinya ada sekitar 17.000 anakan dan bukan diambil dari tempat pembibitan , akan tetapi masyarakat mencabutnya dari kali dan dibayar dengan harga Rp.150,- per anakan , akan tetapi ada masalah dengan masyarakat menyangkut harga sehingga masyarakat tidak berseedia lagi untuk mencari anakan mangrove tersebut, maka harganya dinaikkan oleh pak Gusti menjadi Rp.250,- per anakan ;
- Bahwa mengenai anakan sejumlah 2.500 tersebut tidak ada labelnya ;
- Bahwa ada petunjuk dari pak Gusti kalau tanaman yang dicabut dikali adalah tanaman yang sudah berdaun sekitar 4 sampai dengan 6 daun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang sudah dicabut oleh masyarakat tersebut tidak diperlihatkan terlebih dahulu kepada pak Gusti tetapi setelah dicabut langsung ditanam tanpa diperlihatkan lagi kepada pak Gusti ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyidikan yang menyebutkan bahwa anakan mangrove yang dicabut di kali sudah mempunyai daun sejumlah 4 sampai dengan 7 lembar dan diambil sendiri oleh masyarakat dan untuk 40.000 anakan mangrove saksi akan membayar Rp.6.000.000,- dan masing-masing tahapan dibayar Rp.3.000.000,-
- Bahwa untuk pembuatan tanaman hutan mangrove Kelompok Tani dibayar dua tahap untuk tahap I mendapatkan Rp.50.000.000,- untuk dua kelompok tani jadi masing-masing kelompok tani mendapatkan Rp.25.000.000,- dan untuk tahap II kedua kelompok tani dibayarkan sejumlah Rp.102.000.000,- jadi untuk tahap I setiap anggota kelompok tani masing-masing mendapatkan Rp.600.000,- dan untuk tahap II masing-masing anggota kelompok tani mendapatkan Rp.1.300.000,- sehingga untuk tahap I dan tahap II masing-masing anggota kelompok tani mendapatkan Rp.1.900.000,-
- Bahwa biaya pembuatan tanaman hutan mangrove seluruhnya yang telah dibayarkan kepada Kelompok Tani Sukamaju I dan Sukamaju II adalah sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pengambilan uang yang diperlihatkan dipersidangan berjumlah Rp.114.000.000,- yang telah ditandatangani oleh saksi dan uang sebesar itu di bagi untuk dua Kelompok Tani ;
- Bahwa Kelompok Tani dibentuk bukan atas kemauan saksi bersama dengan masyarakat Silohan namun atas anjuran dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seram Bagian Timur ;
- Bahwa untuk Dusun Silohan ada 2 (dua) Kelompok Tani yang dibentuk masing masing Kelompok Tani Suka Maju I Ketuanya Abdul Malik Lagu-Lagu dan Kelompok Tani Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju II Ketuanya saya sendiri Abdul Salam Gani yang Anggota masing-masing sebanyak 40 orang ;

- Bahwa volume pekerjaan yang diberikan kepada Dusun Silohan yang adalah 80 Ha lahan dengan harga 1 Ha Rp. 1.900.000,- dan bibit disiapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa sebelumnya pernah diberikan Penyuluhan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyangkut pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh pak Faisal ;
- Bahwa saat itu pak Faisal mengatakan akan ada proyek penanaman hutan mangrove jadi diperlukan banyak bibit mangrove ;
- Bahwa apakah sebelumnya telah terjadi suatu perjanjian antara Saksi dengan pak Faisal saksi tidak ingat lagi/lupa ;
- Bahwa apakah saksi telah diberitahukan oleh pak Faisal, berapa banyak bibit mangrove yang harus disediakan tidak ingat lagi/lupa ;
- Bahwa Bibit yang dicabut dari kali tersebut setelah dilakukan tawar menawar dengan Gusti akhirnya disepakati bibit yang dicabut tersbut dibayar Rp. 150,-/anakan, setelah itu karena masalah masyarakat tidak bersedia lagi untuk mengambil bibit mangrove tersebut lalu dinaikkan lagi menjadi Rp. 250,-/anakan ;
- Bahwa untuk pengambilan bibit mangrove yang dikerjakan oleh Kelompok Tani Saksi, telah dibayarkan untuk 40.000 anakan dan dibayar sebesar Rp. 6.000.000,- yang dibayar dalam 2 (dua) kali pembayaran kepada Sdr. Akil Rumatiga ;
- Bahwa Kelompok Tani Sukamaju I dan Sukamaju II untuk tahap I telah diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- dan masing-masing kelompok mendapat Rp.25.000.000,- dan tahap II Kelompok Tani Sukamaju II mendapat Rp.52.000.000,-dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterima uang tersebut lalu uang kami bagikan kepada 40 anggota kelompok tani dan masing-masing anggota mendapatkan Rp.1.900.000,-
- Bahwa setelah ditanam, mangrove tersebut telah tumbuh dengan baik , namun karena angin dan gelombang yang sangat keras , sehingga tanaman mangrove tersebut telah terbawa oleh ombak , akan tetapi tidak semuanya terbawa ombak karena masih ada yang tertinggal dan tumbuh ;
- Bahwa selain menerima bibit mangrove dari lokasi pembibitan, saksi juga menerima bibit mangrove yang dicabut dari kali dari masyarakat ;
- Bahwa dana untuk pembuatan tanaman mangrove tersebut masuk kerekening kelompok tani , namun ketika pencairan saksi bersama-sama dengan pak Faisal dan bendahara bersama-sama ke bank , dan setelah pencairan uangnya diserahkan kepada pak Faisal dan selanjutnya pak Faisal memberikannya kepada saksi sebagai ketua kelompok ;
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani tidak langsung ke bank karena buku tabungan yang memegang bukan saksi tetapi bendahara karena setelah membuka rekening atas nama saksi sebagai ketua kelompok tani saat itu bendahara langsung mengambil dan menyimpan buku tabungannya jadi setiap kali pencairan harus bersama-sama dengan bendahara ataupun terdakwa pak Faisal ;
- Bahwa saksi tinggal di dusun Silohan sejak tahun 1965 dan berprofesi sebagai petani coklat, pala dan yang lainnya ;
- Bahwa masyarakat di dusun Silohan tidak semua sebagai petani tetapi ada juga yang sebagai nelayan ;
- Bahwa tidak ada petani yang menanam mangrove di dusun Silohan ;
- Bahwa saksi ikut mengerjakan tanaman mangrove dan saksi bukan petani mangrove karena pada saat itu terdakwa mengatakan kalau bibit yang ada di kali bagus ;
- Bahwa apakah sebelumnya pernah dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa saksi lupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama –sama dengan pak Faisal mengambil uang dibank selanjutnya saksi bersama-sama dengan pak Faisal kerumah kost pak Faisal dan ditempat kost pak Faisal barulah uang tersebut diserahkan kepada saksi sebagai ketua

kelompok II dan juga ketua kelompok I selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada anggota ;

- Bahwa ketika saksi menerima uang tahap I pada saat itu belum ada bibit mangrove dan pada tahap II barulah dapat bibitnya ;
- Bahwa yang menawarkan untuk mengambil anakan mangrove di kali adalah Gusti ;
- Bahwa tanaman yang ditanam oleh petani tidak berhasil karena dibawa oleh ombak ;
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi penerimaan uang kepada saksi untuk ditandatangani adalah pak Faisal ;
- Bahwa uang yang saksi terima setelah selesai pekerjaan sebesar Rp.8.000.000,- adalah setelah saksi diperiksa ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan Penolakan Bibit yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa ketika pak Faisal mengadakan sosialisasi saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ada ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua kelompok karena pada waktu itu saksi dipanggil oleh ketua kelompok Sukamaju I dan kemudian yang bersangkutan mengatakan telah menunjuk saksi sebagai Ketua Kelompok Sukamaju II pada saat dilaksanakan sosialisasi
- Bahwa Sebagai Ketua Kelompok tugas saya adalah mengawasi kelompok tani dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan terkait dengan proyek pengadaan dan penanaman bibit/anakan mangrove dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram bagian Timur ;
- Bahwa sebagai ketua kelompok tani atas perintah pak Faisal saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Bibit mangrove yang diserahkan oleh pihak kontraktor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan isi surat pernyataan penolakan bibit yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena dipaksa oleh pak Faisal
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- dari pak Faisal dan uang tersebut oleh saksi telah dibagikan kepada anggota kelompok tani ;
- **Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;**
- **Saksi XI : ABDUL MALIK LAGU-LAGU :**
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan yaitu sehubungan dengan proyek penanaman tanaman mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram bagian Timur tahun anggaran 2010 ;
 - Bahwa penanaman tanaman hutan mangrove dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bula dan Kecamatan Gorom ;
 - Bahwa ditempat tinggal saksi yaitu di Dusun Silohan pada akhir Januari pernah dibentuk 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sukamaju I yang ketuanya adalah saksi sendiri dan kelompok Tani Sukamaju II yang ketuanya adalah Abdul Salam Gani yang masing-masing Kelompok Tani mempunyai anggota sebanyak 40 orang anggota ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari pak Faisal kalau di dusun Silohan sudah dilakukan survey untuk tanaman mangrove dan saat itu saksi sempat mengajukan keberatan kepada pak Faisal agar tidak melakukan penanaman pohon mangrove didaerah tersebut dengan alasan situasi alam yang terjadi , sehingga kemungkinan tanaman tersebut tidak berhasil , namun pak Faisal mengatakan kalau sudah dilakukan survey lalu saksi menyarankan agar bibitnya jangan diambil dari tempat lain dan sebaiknya diambil disekitar lokasi atupun diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur saja, karena kalau diambil didaerah lain takut tidak berhasil karena kondisi alam yang berbeda ;
 - Bahwa saksi telah menolak bibit yang berasal dari kontraktor ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tetapi langsung



72 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pak Faisal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa bibit mangrove yang diberikan kepada kelompok saksi sebanyak 98.400 anakan untuk ditanam pada lahan seluas 80 hektar dan untuk dibagikan kepada dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Sukamaju I dan Sukamaju II ;
- Bahwa anakan mangrove sebanyak itu tidak diberikan sekaligus namun diberikan secara bertahap, yakni untuk tahap I diambil dari dusun Englas dengan menggunakan katingting dan dibawa ke dusun Silohan yang kemudian diserahkan oleh Hery anak buah terdakwa kepada saksi dan anakan tersebut sudah berdaun 4 sampai dengan 6 helai daun dan tingginya sekitar 50 cm sampai dengan 60 cm sebanyak **40.000** anakan dan tahap II juga diserahkan oleh Hery sebanyak **58.400** anakan namun diantara anakan tersebut tidak semuanya hidup ada juga yang sudah mati ;
- Bahwa anakan sejumlah 98.400 tersebut yang dibawa dari dusun Englas sebanyak 40.000 anakan sedangkan sisanya dibeli oleh Hery dari masyarakat yang dicabut dari dalam kali yang dibeli dengan harga Rp.250.(dua ratus lima puluh rupiah) per anakan ;
- Bahwa anakan yang dicabut tersebut hanya dicabut begitu saja dan tidak ada pasirnya ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut dana yang diterima oleh saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) kelompok yakni masing-masing setiap kelompok mendapatkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap II saksi menerima Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk dua kelompok tani jadi masing-masing kelompok tani menerima Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah)
- Bahwa setelah melakukan proses pencairan dan tersebut masuk rekening Ketua Kelompok Tani Sukamaju I dan Sukamaju II ;
- Bahwa pencairan tahap I dilakukan sekitar bulan Desember 2010 dan dilakukan secara bersamaan , yakni Ketua Kelompok Tani Sukamaju I dan II bersama sama dengan pak Faisal dan temannya ke bank, setibanya di bank, saksi bersama dengan Ketua Kelompok Sukamaju II hanya tanda tangan pada slip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikannya dan uangnya diambil oleh pak Faisal dan temannya , setelah uangnya diterima saksi langsung bersama-sama ketempat kost pak Faisal dan kemudian pak Faisal menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

- Bahwa untuk pencairan tahap II juga dilakukan secara bersama-sama dan pencairan kelompok tani Sukamaju I dan II juga dilakukan secara bersama-sama , namun yang ke bank pada saat itu hanay saksi dan Abdul Salam Gani bersama dengan teman pak Faisal dan setelah uangnya dicairkan saksi bersama -sama dengan teman pak Faisal ketempat kost pak Faisal dan selanjutnya pak Faisal menyerahkan uang sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota kelompok tani Sukamaju I dan Sukamaju II ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat kontrak dan baru ketika ada masalah kontraknya diperlihatkan ;
- Bahwa tanaman mangrove yang ditanam tidak semuanya berhasil , karena setelah ditanam angin timur langsung bertiup dengan kencangnya sehingga mengakibatkan gelombang yang akhirnya telah menghancurkan tanaman mangrove yang baru ditanam
- Bahwa untuk bibit mangrove yang dicabut dikali harus sudah berdaun 4 sampai dengan 6 helai daun ;
- Bahwa harga tanaman mangrove yang dicabut tersebut adalah Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per anakan ;
- Bahwa anggota kelompok tani baik kelompok tani Sukamaju I maupun Sukamaju II masing-masing mendapatkan Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari dana tersebut dipotong Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sudah dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, saksi diberikan surat pernyataan Perjanjian Kerja dan ditandatangani namun sebelumnya saksi keberatan untuk mendatangi surat pernyataan tersebut karena saksi melaksanakan pekerjaan tahun 2010 dan diberikan untuk tanda tangan pada tahun 2011 tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa dan Hery sudah sering datang kerumah dan memohon untuk tanda tangan maka sebagaimanausia yang punya hati dan perasaan saksi lalu menandatangani surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa saksi menerima dana untuk penyulaman sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa selain sudah berdaun 4 sampai dengan 6 dan tinggi sekitar 50 sampai dengan 60 cm Hery juga memberi petunjuk kalau tanaman mangrove yang dicabut tersebut mempunyai akar yang panjang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah nilai kontraknya ;
- Bahwa pertama kali saksi diberi anakan sejumlah 40.000 yng diambil dari dusun Englas dan saksi tidak tahu berapakah jumlah yang dibeli dari petani dengan harga Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa anakan yang dicabut dari kali tidak langsung ditanam tetapi disemai dulu baru ditanam ;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam kontrak sebesar Rp.114.615.500,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa tanda tangan pada berita acara penerimaan uang sebesar Rp.114.615.500,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) adalah benar tanda tangan saksi tetapi saksi tidak menerima uang sebanyak Rp.114.615.500,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang saksi terima pada tahap I adalah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan setelah itu saksi pernah menerima uang penyulaman dan pos jaga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak tahu keberadaan Saleh Vanath ;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang menyimpan buku tabungan dan saksi tidak tahu siapakah yang menyimpan buku tabungan saksi ;



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dana tahap I adalah Saleh vanath lalu dimasukkan kedalam tas selanjutnya saksi bersama-sama Saleh Vanath berjalan tempat kost pak Faisal dan setelah sampai ditempat kost pak Faisal lalu dihitung dan kemudian diserahkan kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada kelompok tani Sukamaju I dan Sukamaju II masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang meminta untuk mengambil bibit di kali adalah Hery dan waktu itu Hery mengatakan kalau bibit yang ada di Englas habis, ambil atau cari saja ditempat lain nanti kami yang bayar ;
- Bahwa ketika akan mengambil bibit dilokasi pembibitan di Englas pak Faisal tidak ikut ;
- Bahwa dana yang saksi terima seluruhnya berkaitan dengan proyek tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada kwitansi dan saksi tidak tahu apakah sisa dana tersebut dipakai oleh pak Faisal atau tidak ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;
- **Saksi XIII RIFAL MAROS :**
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan pembentukan kelompok tani Wai Bula pada dusun Banggoi yang ketuanya adalah saksi sendiri dan mempunyai anggota sebanyak 20 orang ;
- Bahwa kelompok tani Wau Bula pernah mendapatkan bantuan berupa penanaman hutan mangrove pada lahan seluas 20 hektar untuk penanaman 22.000 anakan dengan dana sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa saksi juga pernah diberikan pekerjaan pembibitan penyulaman dan waktu itu Hery memberikan poliback agar bibit yang dicabut dari kali tersebut dimasukkan kedalam poliback dengan kriteria bibit yang dicabut tersebut harus yang telah berdaun 2 sampai dengan 6 helai dan tingginya sekitar 30 sampai dengan 50 cm , setelah dicabut disegarkan dalam mtempat yang telah disediakan oleh Hery baru kemudian ditanam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pembibitan penyulaman yang dicabut dari kali tersebut saksi dibayar oleh Hery dengan harga Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per anakan ;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan penanaman hutan mangrove adalah sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi telah menerima dana tersrikan kepada saksi dalam dua tahap yakni tahap I senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun yang diberikan kepada saksi adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan pekerjaan belum selesai dan yang tahap II sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan secara utuh sehingga jumlah uang yang diterima oleh saksi adalah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah diberi dana penyulaman oleh pak Faisal sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus rupiah) dengan demikian dana yang semua saksi terima adalah sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika pak Faisal menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak menanyakan kekurangannya karena waktu itu pak Faisal sedang sibuk mengurus perkara sehingga saksi tidak sempat menanyakannya ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi tanam bersama dengan anggota kelompok tani ada yang tumbuh dan ada juga yang mati ada juga yang tadinya tumbuh dengan baik karena musim angin akhirnya ombak telah menyapu serta merusak tanaman mangrove tersebut
- Bahwa uang pada tahap I diterima pada pertengahan pekerjaan sedangkan uang pada tahap II diterima setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi mendatangi kontrak satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan ;
- Bahwa saksi pernah mempunyai buku rekening bank dan saksi membuka rekening di bank bersama dengan Saleh Vanath namun buku tersebut diambil oleh Saleh Vanath selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencairan uang diambil oleh Saleh Vanath setelah itu baru Saleh Vanath memberikan uangnya kepada saya ;

- Bahwa bibit mangrove yang diberikan oleh saksi diambil dari sekitar Wai Bula ;
- Bahwa besarnya nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak adalah sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut dana yang sudah saksi terima adalah sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian tahap I sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , tahap II RP.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah pekerjaan selesai saksi diberi lagi oleh pak Faisal sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi terima dari pak Faisal setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ;
- Bahwa bibit mangrove dari kali setelah dicabut tidak langsung ditanam tetapi disegarkan terlebih dahulu ditempat pesemaian selama beberapa hari barulah ditanam ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menanam mangrove ;
- Bahwa saksi menyegarkan mangrove tersebut atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa yang mengusulkan untuk mencabut bibit mangrove adalah pak Faisal pada saat melakukan sosialisasi ;
- Bahwa pada saat sosialisasi yang disampaikan oleh pak Faisal adalah menyampaikan akan ada proyek pengadaan bibit mangrove dan penanaman hutan mangrove dan yang kedua terdakwa menyampaikan kepada masyarakat setempat untuk mencabut anakan mangrove dari dalam kali disekitar lokasi penanaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menerima sisa dana karena begitu saksi menerima uang selanjutnya saksi keluar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya :

Saksi XIII ABDUL RAHMAN LAGU-LAGU :



78 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penanaman mangrove di dusun Pancoran ;
- Bahwa di tempat tinggal saksi ada Kelompok Tani yang bernama Tongke I yang ketuanya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa ketika saksi diberitahukan untuk mencabut tanaman mangrove dari kali diberitahukan bahwa tanaman yang boleh dicabut adalah yang telah berdaun sekitar 2 sampai dengan 6 helai daun ;
- Bahwa tanaman mangrove yang saksi cabut dari kali ssat itu sekitar 1000 anakan dalam jangka waktu tiga hari dan tiap anakan dihargai Rp.200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Hery sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna pembayaran 50.000 anakan mangrove yang dicabut dari kali dan uang tersebut akan dibagikan kepada anggota kelompok tani yang berjumlah 50 orang ;
- Bahwa bibit yang dicabut tersebut kemudian akan digunakan pembibitan untuk penyulaman ;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan penanaman hutan mangrove untuk kelompok tani Tongke I adalah sebesar Rp.140.901.250,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa dana yang saksi terima adalah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk pencairan tahap I sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun atas perintah pak Faisal saya diberikan oleh bendahara Saleh Vanath hanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk tahap II saksi menerima Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jadi jumlah yang saksi terima sebesar Rp.95.000.000 ,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) saksi pernah menerima uang lagi dari pak Faisal sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50.000 anakan yang berasal dari pencabutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditanaman pada lokasi yang telah ditentukan dan dana tersebut saya terima setelah selesai pemeriksaan ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak saat pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di bank atas nama saksi sebagai ketua Kelompok Makmur Tongke I namun buku tabungan tersebut dibawa oleh bendahara saudara Saleh Vanath ;
- Bahwa saat pencairan tahap I dan II saksi bersama -sama dengan Saleh Vanath dan seorang pegawai honorer datang ke bank untuk mencairkan dana tahap I dan tahap II ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan untuk menolak bibit dari kontraktor ;
- Bahwa alasan saksi menolak bibit mangrove dari kontraktor adalah karena dulu juga pernah ada pekerjaan berupa penanaman mangrove yang bibitnya diambil dari tempat lain dan setelah ditanam tanaman tersebut tidak tumbuh dan semuanya mati, sehingga saat itu saya sarankan kepada pak Hery agar tidak menanam anakan bibit mangrove yang telah disediakan oleh kontraktor dan dianjurkan untuk membuat pembibitan yang bibitnya diambil dari sekitar lokasi penanaman yang telah disediakan , namun saat itu pak Hery tidak langsung mengiyakan akan tetapi pak Hery katakan akan memberitahukannya kepada atasannya pak Fajarullah (terdakwa) ;
- Bahwa setelah pak Hery konsultasi dengan terdakwa , terdakwa tidak langsung memberikan jawaban namun mengatakan akan koordinasi lagi dengan Pak Faisal sebagai KPA ;
- masyarakat mencabut bibit dari kalai adalah atas perintah pak Faisal ;
- Bahwa pada saat itu petani mencabut dari kali bukan karena bibit dari kontraktor telah habis namun karena petani menolak bibit dari dari kontraktor karena bibit tersebut berasal dari tempat lain dan tidak bisa ditanam pada lokasi rehabilitasi yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur dan walaupun itu terjadi maka tumbuhan mangrove tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik dan akan mati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berita acara penerimaan uang sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) namun saksi tidak menerima sebesar itu yang saksi terima hanya sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut karena pada waktu itu dijelaskan kalau sisanya akan dibayar setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara penyerahan uang sebesar Rp.140.901.250,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa luas lahan yang disediakan untuk kelompok tani makmur Tongke I adalah seluas 50 hektar dan semuanya telah ditanami ;
- Bahwa dari bibit mangrove yang ditanam tersebut ada yang tumbang dengan baik dan ada yang mati ;
- Bahwa sampai dengan pekerjaan selesai sisa dana yang seharusnya saya terima tidak pernah dibayarkan ;
- Bahwa uang yang saksi terima tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa sisa uang yang belum diserahkan tersebut saksi tidak tahu apakah dibawa oleh pak Faisal atau tidak ;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi XIV ; FARIDA BAHASOAN :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seram bagian Timur sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan proyek rehabilitasi hutan mangrove dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur dana APBD tahun 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.174.000.000,- (satu milyar seratus tujuh empat juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kegiatan proyek tersebut tidak ada PPK nya sedangkan KPA (kuasa pengguna anggaran) adalah pak Faisal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan proyek tersebut dipusatkan di dusun Bula Air , Pulau Panjang , desa Silohan, Bonggai Pancoran dan dusun Waeselang ;
- Bahwa pemenang tender untuk proyek pengadaan bibit mangrove adalah Fajarullah ;
- Bahwa dalam proyek rehabilitasi hutan mangrove tersebut ada 7 (tujuh) kegiatan yaitu pembibitan tanaman mangrove, pembuatan tanaman hutan mangrove, pengadaan motor sarana dan prasarana penyuluh kehutanan, pengadaan motor sarana dan prasarana pengadaan hutan, belanja modal yang terdiri dari pengadaan computer dan alat -alat studio, belanja modal alat-alat komunikasi dan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan konstruksi dan diantaranya adalah rumah jaga ;
- Bahwa untuk pengadaan bibit mangrove bibit yang harus disediakan sebanyak 244.600 anakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.440.280.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa proyek pembuatan tanaman hutan mangrove dikerjakan oleh pak Faisal sedangkan pengadaan bibit mangrove dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bahwa anggaran yang di sediakan untuk masing-masing kelompok tani yang terlibat dalam proyek tersebut adalah untuk kelompok tani Wai Bula di dusun Bula Air anggaran yang disediakan sebesar Rp.59.996.500,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), untuk kelompok tani Sukamaju I dan Sukamaju II di dusun Silohan masing-masing sebesar Rp.114.615.500,- (seratus empatbelas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan kelompok tani makmur Tongke I di dusun Bonggai Pancoran sebesar Rp.140.901.250,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan kelompok tani Akat Permai di dusun Waeselang sebesar Rp.140.901.250,- (seratus empatpuluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi nama perusahaan milik Fajarullah adalah CV Amartyadh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek tersebut ada dana pendamping dan saksi tahu karena ada laporan dari terdakwa, dan setahu saksi dan pendamping tersebut dipakai untuk belanja ATK , beaya pengumuman lelang, penyusunan rancangan teknis rehabilitasi hutan mangrove, belanja cetak dan pengadaan , belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPP untuk CV Amartyadh selaku Kuasa Pengguna Anggaran karena pada saat itu Kuasa Pengguna Anggaran sedang keluar kota dan sewaktu-waktu dapat mengambil alih pekerjaan jika KPA tidak bera ditempat dan sesuai berita acara pemeriksaan pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan laporan pekerjaan telah selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengathui berapakah jumlah bibit yang disediakan oleh kontraktor karena saksi tidak pernah menghitungnya ;
- Bahwa bibit yang disyaratkan dalam kontrak harus dinyatakan babas dari hama dan penyakit ;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada pak Faisal , Pak Faisal mengatakan bahwa bibit mangrove yang ada dilokasi pembibitan disusun Englas telah memenuhi spesifikasi teknis mengenai tanaman mangrove ;
- Bahwa bibit yang akan ditanam tersebut semuanya dilakukan melalui proses pembibitan
- Bahwa yang melakukan proses pembibitan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa bibit mangrove yang dibutuhkan adalah 244.600 anakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga satuan anakan mangrove tersebut
- Bahwa berdasarkan berita acara penyerahan semua bibit mangrove sudah disalurkan kepada petani dan sudah ditanam dan saksi tahu dari laporan Terdakwa selaku KPA ;
- Bahwa saksi membenarkan isi berita acara pemeriksaan barang terhadap 244.600 anakan mangrove ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara penyerahan bibit serta laporan realisasi pekerjaan adalah tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan memo dan SP2D yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan penulisan tanggal yang sama ;
 - Bahwa memo yang ditulis oleh terdakwa yaitu “ tolong pa Saleh jangan diberikan uang dahulu kepada yang bersangkutan dan hanya diberikan sebesar 70 % “
 - Bahwa bendahara berhak untuk mengambil dana tersebut ;
 - Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas dari terdakwa selaku KPA tidak ingat tanggalnya , namun seingat saksi dalam bulan Desember 2010 dan uang tersebut dipakai untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta terkait proyek tersebut ;
 - Bahwa dan yang saksi terima dari terdakwa tidak tercantum dalam kegiatan proyek ;
 - Bahwa menurut terdakwa selaku KPA nilai keseluruhan proyek telah tersalurkan semuanya ;
 - Bahwa saksi masih ingat tentang memo tanggal 27 Desember 2010 yang ditujukan kepada pak Faisal selaku KPA agar bendahara tidak mengeluarkan dana kepada CV Amartyadh mengingat penyaluran bibit kepada kelompok tani belum selesai dan waktu itu saksi mengatakan kepada pak Faisal agar dikoordinasikan dengan bendahara dan tolong bagaimana baiknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Faisal pernah menerima dana dari pihak rekanan ;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Saksi XV : HERI HAMDANI :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan proyek pengadaan bibit mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2010 yang dikerjakan oleh perusahaan tempat saksi bekerja ;



84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembibitan tanaman mangrove sejak bulan Maret 2010 dan dibuat sebelum adanya proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembibitan tersebut dibuat sebelum adanya proyek karena semua pekerjaan saksi yang mengaturnya dilapangan termasuk pekerjaan pembibitan yang dilakukan pada bulan Maret 2010 tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pembibitan tanaman tersebut disekitar lokasi penanaman ;
- Bahwa saksi melakukan pembibitan dengan cara mananam buahnya untuk dijadikan bibit ;
- Bahwa bibit yang saksi buat sekitar 290.000 anakan dan buah yang akan dijadikan bibit diambil dari banyak pohon yang kemudian disemai ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur pohon mangrove yang buahnya diambil untuk melakukan pembibitan ;
- Bahwa ketika perusahaan tempat saksi bekerja mendapatkan proyek bibit mangrove saat itu sudah mempunyai daun sekitar 2 sampai dengan 3 helai dan tingginya sekitar 30 sampai dengan 50 cm tergantung jenisnya ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2005 saksi pernah melakukan pembibitan tanaman mangrove termasuk juga tanaman yang lainnya ;
- Bahwa waktu Fajarullah memerintahkan untuk melakukan pembibitan dia tidak menyebutkan jumlahnya tetapi menyebutkan bahwa bibit akan ditanam dilahan seluas 200 hektar ;
- Bahwa pada saat itu bibit yang telah siap untuk disalurkan kepada petani adalah sebanyak 235.000 anakan dan sisanya masih dalam pembibitan ;
- Bahwa jumlah yang disediakan untuk pengadaan bibit mangrove sudah melebihi yang dibutuhkan tetapi saksi masih membayar kepada petani untuk tanaman mangrove yang dicabut karena petani tidak bersedia menerima bahkan menolak bibit yang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serahkan dengan alasan pada beberapa waktu yang lalu petani juga pernah menerima anakan melalui pembibitan yang dibuat diluar Kabupaten Seram Bagian Timur namun katika ditanam di Kabupaten Seram Bagian Timur tanaman tersebut tidak tumbuh dan mati , oleh karena itu petani menolak bibit yang saksi siapkan dan men yatakan kepada saksi untuk menerima bibit dari petani yang diambil dari sekitar lokaksi penanaman agar pada saat ditanam anakan bibit mangrove tersebut dapat tumbuh dengan baik, karena menurut petani tanaman mangrove yang akan ditanam di Seram Bagian Timur pembibitannya juga harus dibuat di Kabupaten Seram Bagian Timur karena kalau diambil dari tempat lain tanaman mangrove tersebut pada petani tidak bersedia untuk menerima bibit yang telah saksi sediakan dan saksi harus membayar anakan yang dicabut oleh petani dengan harga sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per anakan ;

- Bahwa bibit mangrove yang sudah disalurkan kepada petani di dusun Silohan sejumlah 40.000 anakan ;
- Bahwa beaya yang saksi keluarkan kepada petani untuk membayar bibit mangrove yang dicabut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa anakan mangrove yang sejumlah 235.000 anakan tersebut tidak termasuk dengan 40.000 anakan dari dusun Englas ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi buat tidak bersertifikasi ;
- Bahwa bibit yang digunakan untuk penyulaman telah saksi siapkan bersamaan dengan bibit yang akan diserahkan kepada para petani ;
- Bahwa saksi menyerahkan bibit mangrove kepada para petani pada bulan Desember 2010 ;
- Bahwa seluruh anakan yang saksi serahkan kepada petani berjumlah **247.000** anakan ;
- Bahwa saksi bekerja pada CV Usaha Bersama kepunyaan Fajarullah ;



86 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah Fajarullah sudah mendapatkan rekomendasi dari BPTH atau belum saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah tanaman mangrove berjenis rhizopora dan bruguira ;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman mangrove yang terkena penyakit dilihat dari daunnya yaitu kalau daunnya berwarna coklat maka tanaman tersebut terkena penyakit dan harus diganti ;
- Bahwa yang mengerjakan penanaman bibit mangrove adalah masyarakat di dusun Englas yang berjumlah 50 orang ;
- Bahwa bibit mangrove yang mati dilokasi pembibitan bukan karena penyakit tetapi karena digigit oleh kepiting ;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi mangrove ;
- Bahwa untuk pengerjaan pembibitan yang dilakukan saksi awalnya dilakukan pengisian poliback yang pengisiannya sesuai dengan keadaan apabila bibit mangrove yang akan diambil tersebut akarnya tumbuh dipasir , maka polibacknya diisi dengan pasir akan tetapi jika akarnya tumbuh diatas tanah maka polibacknya diisi dengan tanah ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembibitan di Tamanjaya pada tahaun 209 selanjutnya saksi melakukan pembibitan di dusun Englas pada tahun 2010 ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak melihat kontraknya namun pada akhir penyelesaian pekerjaan barulah saksi melihat kontraknya ;
- Bahwa sebelumnya ada tawar menawar harga antara saksi denngan petani dari Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi kerjakan sampai saat ini masih ada ;
- Bahwa ketika petani menolak menerima bibit mangrove dari masyarakat dan saksi memberitahukan kepada terdakwh dan terdakw menyerankan agar koordinasi dengan pak Faisal dan saat itu pak Faisal menyarankan agar mengikuti keinginan masyarakat atas hal itu terdakwa mengatakan “ kalau memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan Pak Faisal demikian kita ikuti saja keinginannya
“ ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang proyek tersebut sudah dibayarkan semuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mencairkan uang proyek tersebut ;
- Bahwa sekarang bendahara Saleh Vanath telah meninggal dunia ;
- Bahwa ketika saksi diperintahkan oleh terdakwa di dusun Englas saksi tidak menanyakan untuk apa dikerjakan pembibitan tersebut ;
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi yang melakukan pembibitan di Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mempunyai spesifikasi tehnis tanaman hutan mangrove saat itu ;
- Bahwa pertama kali saksi mengerjakan tanaman mangrove adalah pada tahun 2005 ;
- Sebelum mengerjakan bibit mangrove tidak ada koordinasi antara saksi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa bibit mangrove yang saksi buat sama dengan yang saksi buat sebelumnya ;
- Bahwa barang-barang yang saksi gunakan untuk pembibitan saksi dapatkan tidak dengan Cuma-Cuma namun poliback saksi beli dan untuk pengisian tanah ssksi membayar ;
- Bahwa ongkos pengisian poliback kalau di Tamanjaya adalah Rp.40,- (empat puluh rupiah) per poliback sedangkan di dusun Englas awalnya sebesar Rp.70,- (tujuh puluh rupiah) per poliback lalu dinaikkan menjadi Rp.90,- (sembilan puluh rupiah) per poliback ;
- Bahwa khusus di dusun Englas saksi menyiapkan 300 buah poliback ;
- Bahwa pekerjaan dilapangan saksi tidak mengontrolnya sendiri karena saksi mempunyai dua orang teman dan saksi bertiga yang menjaganya sejak awal penanaman pada bulan Maret 2010 sampai dengan bibit mangrove tersebut disalurkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masayarakat setempat yang biayanya ditanggung oleh terdakwa ;

- Bahwa pembibitan yang dibayar oleh saksi merupakan keinginan dari kelompok tani , karena kelompok tani yang menemui saksi dan menyarankan dalam pertemuan yang diadakan lebih dari dua kali untuk menawarkan hal tersebut yang ketika diberitahukan terdakwa mengatakan agar dikoordinasikan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang dalam hal ini dengan pak Faisal yang oleh pak Faisal dikatakan agar mengikuti keinginan masyarakat kelompok tani dimaksud ;
- Bahwa bibit yang berasal dari kelompok tani semuanya telah dibayar ;
- Bahwa bibit untuk penyulaman sudah disalurkan ;
- Bahwa bibit yang disalurkan oleh saksi apakah sudah ditanam atau belum oleh petani karena saksi hanya menyalurkan saja ;

Saksi XVI : HAYATUDIN RUMAUW :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua kelompok Tani Akat permai desa Pulau Panjang ;
- Bahwa saksi mendapatkan bantuan tanaman mangrove untuk ditanam pada lahan seluas 50 hektar dan tiap hektar akan ditanam sebanyak 50.000 anakan ;
- Bahwa petani juga melakukan pembibitan dan perusahaan tidak menyiapkan bibit untuk diserahkan kepada petani karena bibit mangrove telah disediakan oleh petani dan hal tersebut atas permintaan petani sendiri karena bibit yang akan digunakan tersebut juga ada di Pulau Panjang dan telah berbentuk anakan yang tingginya mencapai 20 cm dan mempunyai 2 daun yang dicabut dan diisi dalam poliback untuk dilakukan pesemaian selam kurang lebih 2 (dua) minggu berulah dilakukan penanaman ;
- Bahwa sebelumnya diperkirakan untuk lahan yang luasnya 1 hektar dapat ditanam dengan mangrove sebanyak 50.000 anakan akan tetapi lahan yang disediakan tidak cukup sehingga diturunkan dan cukup untuk 35.000 anakan dan untuk penanamannya petani akan dibayar sebesar Rp.1.900.000 per hektar yang pembayarannya dilakukan lewat pak Faisal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahap I dana yang diserahkan kepada saksi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi terima setelah saksi menandatangani berita acaranya lalu pak Faisal memberi lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Hery sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kelompok tani terbentuk selanjutnya saksi menghubungi pak Faisal dan saat itu pak Faisal mengatakan agar saksi sebagai Ketua Kelompok Tani menyiapkan KTP untuk kemudian ke bank membuka rekening atas nama Ketua Kelompok selanjutnya saksi bersama dengan bendahara ke bank untuk membuka rekening namun setelah mendapatkan buku tabungannya lalu buku tabungan tersebut dibawa oleh bendahara Saleh Vanath ;
- Bahwa untuk tahap I saksi menerima dari bendahara Saleh Vanath di rumah pak Faisal sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk tahap II saksi menerima juga dari bendahara di rumah pak Faisal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena bibit yang disediakan oleh perusahaan juga ada ditempat saksi lalu saksi menawarkan kepada perusahaan dan anggota kelompok minta dibayar oleh perusahaan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per anakan namun Hery mengatakan akan menghubungi pak Fajar yang kemudian hanya disetujui dengan harga Rp.500,- (lima ratus rupiah) per anakan ;
- Bahwa dan yang saya terima terkait dengan pekerjaan tersebut pada tahap I saksi menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan dana tersebut saksi mendapat penjelasan bahwa bibit yang akan ditanam nantinya bibit yang berdaun 2 helai dan tinggi mencapai 20 cm ;
- Bahwa setelah bibit dicabut selanjutnya baru dua minggu bisa ditanam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi penah menandatangani slip penarikan uang di bank namun saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa dari 50.000 anakan yang dibuat oleh kelompok tani yang dimasukkan kedalam poliback adalah sekitar 35.000 anakan sedangkan sisanya dimasukkan kedalam plastik lain atau dalam ember atau dalam loyang karena tidak ada poliback ;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh Hery kepada saya untuk dana penyulaman adalah sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bibit mangrove yang disediakan oleh Hery sama dengan bibit mangrove yang disediakan oleh kelompok tani ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk melakukan pembibitan sudah dibayar lunas semua ;
- Bahwa pembibitan yang dilakukan oleh kelompok tani bukan atas kemauan dari terdakwa maupun pak Faisal selaku KPA namun atas kemauan saksi bersama dengan kelompoknya ;
- Bahwa pada saat pencairan dana tahap I saksi dan ben dahara sama-sama pergi ke bank , setelah tiba di bank bendahara menulis buku rekening yang kemudian diberikan kepada saksi untuk ditandatangani kemudian diserahkan kepada kasir untuk proses pencairan , setelah disetujui dan uangnya cair bendahara langsung menerima dananya lalu mengatakan “ mari kita sama-sama ketempat kost pak Faisal supaya ketika diserahkan dapat disaksikan oleh terdakwa selaku KPA “ ;
- Bahwa dana yang diambil tersebut apakah ada sisanya atau tidak saksi tidak tahu karena yang diberikan kepada saksi hanya sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) saja ;
- Bahwa dana yang saksi terima seluruhnya berjumlah Rp.1000.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang saksi diberi kwitansi oleh bendahara untuk ditandatangani ;
- Bahwa didalam kwitansi tercantum angka Rp.140.901.250,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sedangkan uang yang saya terima seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih ada sisanya lagi sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang belum diberikan kepada saksi ;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

- **Saksi XVII : RUSDY MEWAL alias RUSDY, S Hut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutang mangrove yang menggunakan dana APBN dan DAK pada Dinas Kehutanan dan Perkekbunan tahun anggaran 2010 ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditempatkan pada staf pengelola ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proyek pengadaan bibit mangrove dan rehabilitasi hutan mangrove , saksi hanya membantu dalam hal mengetik dan juga sosialisasi di Bula Air kepada masyarakat penerima bantuan sebelum berlangsungnya kegiatan proyek tersebut yakni sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2010;
- Bahwa pengadaan bibit mangrove setahu saksi dikerjakan oleh kontraktor dan Fajarullah sebagai pelaksana ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa jauh sebelum ada proyek ;
- Bahwa ketika saksi melakukan sosialisasi terdakwa tidak ikut dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa proyek pembuatan tanaman hutan dikerjakan dengan cara swa kelola makanya dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran proyek tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor namun saksi pernah menandatangani kwitansi tetapi tidak menerima uang dan ketika ditanyakan kepada bendahara katanya tidak dapat dicairkan dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada kepada kelompok tani karena yang bersangkutan tidak mempunyai uang dan saksi memberikannya karena saksi merasa kasihan saja sudah datang jauh-jauh lalu tidak mempunyai uang untuk membuka rekening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sosialisasi saksi tidak menyebutkan sejumlah dana namun saksi hanya menjelaskan tentang pembibitan yang disediakan oleh kontraktor bukan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa jenis mangrove yang akan ditanam adalah jenis tongke (rizhopora) ;
- Bahwa untuk pembibitan seharusnya dibuat dari biji ;
- Bahwa waktu melakukan sosialisasi masyarakat sangat antusias untuk mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa maksud penanaman mangrove adalah untuk mencegah abrasi ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari pak Faisal bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % ;
- Bahwa mengenai administrasi keuangan saksi tidak mengetahui ; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang , bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli, setelah disumpah, selanjutnya ahli memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Ahli I : LA SIMIN :

- Bahwa ahli mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengadaan bibit mangrove ;
- Bahwa ahli sekarang bekerja di Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua sebagai Kepala Seksi peredaran benih ;
- Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala Seksi Peredaran Benih adalah melakukan pemantauan peredaran benih dan bibit tanaman hutan dan sertifikat benih serta tanaman hutan pembinaan terhadap stakeholder wilayah kerja ;
- Bahwa tanaman hutan yang bisa diberikan sertifikasi adalah semua tanaman hutan diantaranya jati, mahoni, sengon , mangrove dan lainnya tergantung permintaan ;
- Bahwa mekanisme penerbitan sertifikasi adalah pertama-tama diajukan permohonan dan permohonan tersebut dapat berasal dari perorangan , kelompok tani, LSM , pemerintah maupun swasta yang diajukan ke Dinas Kabupaten / Kota atau BPTH dengan menyebutkan jenis tanaman, jumlah tanaman dan asal



usul benih (tanamannya berasal dari sumber benih bersertipikat atau tidak (asalan) , kemudian permohonan tersebut ditindak lanjuti dengan menurunkan tim tehnis untuk melaksanakan penelitian bibit yang berumur maksimal 2 tahun dan telah dilakukan sortasi bibit , kemudian dilakukan peninjauan ke lokasi pembibitan / pesemaian untuk dilakukan penilaian terhadap spssifikasi bibit dengan penilaian secara umum yakni tinggi tanaman , diamter tanaman , kesehatan bibit (bebas hama atau tidak) kekompakan akar, kondisi bibit sudah berkayu umur tanaman minimal 3 bulan , setelah penelitian dilapangan tersebut kemudian dibuat berita acara tentang penilain tersebut ditandatangani oleh Tim Penilai , pemohon dan staf Dinas Kehutanan selanjutnya BPTH memberikan permohonan sertipikat apabila bibit berasal dari benih yang bersertipikat dan Surat Keterangan apabila bibit berasal dari benih yang asalan , sedangkan untuk memberikan sertipikat benih juga berdasarkan permohonan ke BPTH kemudian dibentuk Tim untuk mengambil sampel benih yang diuji di Laboratorium BPTH baru kemdian diberikan sertipikat apabila benihnya bersertipikat (berasal dari sumber benih bersertipikat) dan surat keterangan apabila berasal dari benih yang asalan , mekanisme tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Menhut No.P.01/Menhut-II/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan ;

- Bahwa untuk didaerah Maluku bahwa tanaman yang sudah bersertipikat adalah nyatok, jabon merah, torem dan jati ;
- Bahwa untuk tanaman mangrove di Ambon belum ada yang bersertipikat ;
- Bahwa untuk tanaman mangrove yang di Ambon belum bersertipikat tetap dimungkinkan untuk membuat pembibitan akan tetapi tergantung kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan secara kasat mata saksi tidak dapat menjelaskan nay karena spesifikasi tehnik khusus untuk tanaman mangrove adalah bukan bidang keahlian ahli ;
- Bahwa bibit yang belum bersertifikat dapat dipergunakan sebagai benih namun masih diragukan kualitasnya karena dari induk asalan, namun demikian harus diambil dari jenis dan lokasi



pesemaian karena kalau lokasi pembibitannya jauh dari lokasi penanaman akan banyak resikonya ;

- Bahwa dengan benih yang tidak bersertipikat akan mengurangi kualitas dari bibit tanaman mangrove tersebut karena untuk mendapatkan bibit yang berkualitas secara teknis harus dibuat dipesemaian karena dalam pembuatannya ada tahapan-tahapan kegiatan misalnya benih direndam dengan air panas/dingin, kemudian dilakukan penaburan benih, penyiraman kemudian pemupukan dan bibitnya yang secara umum pada umur sekitar 3 bulan ;
- Bahwa bibit yang mangrove yang setelah dicabut langsung ditanam secara umum tidak menjamin keberhasilannya , sebaiknya dilakukan pesemaian selama 3 bulan untuk meningkatkan pertumbuhan bibit dan dapat menunjang presentasi hidup lebih tinggi ;
- Bahwa ada perbedaan antara benih dan bibit bahwa benih adalah bahan pembuatan tanaman yang berasal dari biji atau bagian tanaman misalnya akar, pucuk dan batang sedangkan bibit adalah tanaman yang siap untuk ditanam yang umurnya minimal 3 bulan dan tinggi sekitar 30 cm , bibit sudah berkayu, secara teknis untuk tanaman mangrove sebaiknya untuk pembuatan bibit dilakukan lewat pesemaian ;
- Bahwa sejak tahun 2009 BPTH belum pernah mengeluarkan sertifikasi benih dan bibit mangrove kepada CV Amartyadh, dan untuk masa berlakunya tergantung pada hasil penilaian bibit dan jenis tanaman dipesemaian yang berkaitan dengan kondisi bibit dan secara umum masa berlaku sertipikat bibit dapat mencapai 2 tahun tergantung jenisnya dan berdasarkan laporan dari kepala Seksi sumber Benih dan BPTH Maluku - Papua belum mempunyai sumber benih mangrove ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 BPTH pernah mengeluarkan rekomendasi Nomor : S.189/V/BPTH-MP-3/2005 kepada CV Amartyadh milik Akmal Masaoy sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan dan untuk berlakunya rekomendasi tersebut harus dikeluarkan SK Penetapan sebagai Pengada dan Pengedar bibit dari Dinas Kehutanan pada Kabupaten setempat ;



95 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.663/Kpts-II/2002 tanggal 07 Maret 2002 adalah BPTH , karena mangrove adalah tanaman hutan, maka sertifikat tanaman hutan mangrove dikeluarkan oleh BPTH ;
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 BPTH tidak pernah mengeluarkan sertifikat benih dan tanaman mangrove kepada kelompok tani, perorangan, LSM maupun pihak yang mengajukan permohonan sertifikat benih di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa yang berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat benih dan bibit tanaman mangrove adalah perorangan, kelompok tani, LSM, pemerintah maupun swasta yang permohonannya diajukan kepada Dinas Kabupaten/ Kota atau BPTH dengan menyebutkan jenis tanaman , jumlah tanaman dan asal-usul benih (tanamannya berasal dari sumber benih bersertipikat atau tidak (asalan) ;
- Bahwa rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih atau bibit tanaman hutan dari BPTH yang diberikan kepada Cv Amartyadh jangka waktu rekomendasinya ditentukan berdasarkan SK Penetapan oleh Dinas Kehutanan setempat dan pada tahun 2005 jangka waktu berlakunya selama 3 tahun namun sejak diterbitkannya SK Penetapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.P.01/Menhut-II/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penyelenggaraan Tanaman Hutan maka jangka waktu rekomendasi tersebut hanya selama 2 tahun ;
- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan dengan pesemaian ;
hingga bibit tersebut siap untuk ditanam adalah selama 3 bulan ;
- Bahwa untuk melakukan pembibitan sekitar 100.000 anakan lahan yang ideal dibutuhkan seluas $\frac{1}{4}$ hektar ;
- Bahwa fungsi dan tujuan rekomendasi adalah agar para pengada atau pengedar mampu membuat bibit sesuai teknis dalam pembuatan bibit di pesemaian untuk memperoleh bibit yang berkualitas sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan P.01/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2009 tanggal 09 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan ;

- Bahwa terkait dengan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut semua pengada atau pengedar benih tidak diharuskan membuat bibit sesuai tehnik dalam pembuatan pesemaian tersebut akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan adalah demikian , namun semuanya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai surat kontrak ;
- Bahwa apabila dalam rekomendasi telah disebutkan bahwa pembitan disuatu tempat tertentu akan tetapi karena ada sesuatu hal tempat pembibitan tersebut dipindahkan ketempat lain maka diharuskan membuat rekomendasi ulang ;
- Bahwa rekomendasi dapat diperpanjang sebelum batas waktu berakhir ;
- Bahwa pada 2009 tidak ada permintaan rekomendasi dari CV Amartiyadh ;
- Bahwa apabila bibit berasal dari bibit yang bersertipikat maka label harus dipasang pada setiap pohon ;
- Jika di suatu tempat belum memperoleh sertipikat benih atau bibit tanaman mengarove , namun mendapat kesempatan untuk mengerjakan proyek tersebut harus disesuaikan dengan kontrak dan walaupun tidak ada harus diadakan dari tempat lain ;
- Bahwa cara mendapatkan label adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan sertifikasi bibit dan berdasarkan permohonan tersebut barulah dibentuk Tim dan selanjutnya dengan didampingi oleh Dinas Kehutanan dan pihak perusahaan untuk turun ke lokasi pembibitan untuk melakukan pemeriksaan dan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut benar adalah berasal dari benih atau bibit yang bersertipikat , maka akan mendapatkan label yang bersertifikasi akan tetapi jika ternyata berasal dari benih atau bibit asalan maka dari BPTH menerbitkan Surat Keterangan ;
- Bahwa berdasarkan daftar sumber benih untuk tanaman hutan yang telah bersertifikat yang diterbitkan oleh BPTH didalamnya tidak termasuk tanaman hutan mangrove karena untuk tanaman hutan mangrove sampai dengan sekarang belum bersertifikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau belum bersertifikasi saat ini tidak dapat dikeluarkan sertifikat ;
Terhadap pendapat ahli terdakwa membarkannya ;

Ahli II : MANUEL KAYA :

- Bahwa tanaman hutan dapat dibagi atas beberapa zona antara lain :
 - a. Zona litoral yakni terdiri dari terumbu karang , padang lamun dan biota-biota yang ada didalamnya ;
 - b. Zona baringtonia yang terdiri dari tanaman hutung, katapang dan bintanggor ;
 - c. Zona mangrove yang terdiri dari 5 jenis antara lain avicenia, zoneratia, rizhopora, bruguera dan nipa ;
 - d. Zona pantai yang terdiri dari kelapa, sagu dan lain sebagainya ;
 - e. Zona hutan dataran rendah yang terdiri dari pule, lenggua, kenari , titi, durian an lain-lain ;
 - f. Zona hutan pegunungan yang terdiri dari matoa, meranti, tawang, bua rao, makila dan kayu merah ;
 - g. Zona hutan tinggi (ketinggian diatas 3000 meter dpl) lumut, pakis, kayu merah dan lain-lain ;
- Bahwa ilmu yang ahli tekuni berkaitan dengan zona mangrove dan dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek ekologi terkait dengan lingkungan didalam mauoun diluar mangrove , aspek habitat/tempat tumbuh, persyaratan tumbuh harus diperhatikan dengan masalah tanah, salinitas air, masalah kuat arys serta aspek masyarakat yakni bagaimana pengaruh keberatan masyarakat terhadap mengrove tersebut ;
- Bahwa di Maluku ada 500 jenis tanaman hutan ;
- Bahwa ahli secara khusus pernah meneliti tanaman mangrove di daerah Passo , Kota Ambon sejak tahun 1999 sampai denngan tahun 2003 kerja sama dengan Non Government Organisation OISCA Jepang dan atas kerjasama tersebut kami dapat penghargaan dari Pemerintah RI berupa kalpataru pada tahun 2003 ;
- Bahwa tanaman mangrove jenis rhizopora biasanya tumbuh dan berada pada zona ketiga dari garis pantai dan menghendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang agak berlumpur, salinitas (kadar garam) air harus payau dan lebih mudah dari jenis lain untuk diperbanyak karena sebelum buahnya jatuh sudah memiliki bakal pucuk sehingga ketika jatuh ditanah yang berlumpur tertancap ditanah dan sekitar 20 sampai 30 hari sudah muncul daun dan akar, sedangkan jenis bruguera biasanya tumbuh dan berada dilapisan ke -4 dan menghendaki air laut dengan salinitas (kadar garam) agak tinggi dan at Tanah yang agak berlumpur ;

- Bahwa tanaman mangrove yang dicabut dapat dilakukan penanaman yaitu setelah dicabut disapih dulu artinya ditempatkan dipesemaian sampai pertumbuhannya normal dan siap untuk ditanam sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa ketika ahli melakukan penanaman mangrove bibitnya diambil dari sekitar lokasi yang akan dilakukan penanaman ;
- Bahwa bibit yang digunakan tidak diambilkan dari bibit yang bersertipikat ;
- Bahwa cara mendapatkan benih / anakan mangrove jenis rizhopora dan bruguera yang berkualitas bibitnya harus diambil dari pohon induk yang minimal telah berumur 10 tahun dan buah yang diambil adalah buah yang sudah jatuh tidak boleh diambil dari pohon dan tidak terserang hama penyakit ;
- Bahwa di Maluku belum ada sertifikasi benih dan bibit tanaman mangrove ;
- Bahwa untuk mendapatkan bibit yang baik, bibitnya harus diambil dari tempat dimana akan dilakukan penanaman ;
- Bahwa apabila bibit mangrove di ambil dari Jawa lalu ditanam di Ambon masih bisa tumbuh ;
- Bahwa di Maluku ada 4 macam mangrove yaitu Aphenesia, Venoransia, Rizhopora dan Bruguera ;
- Untuk kondisi ekstrem jenis mangrove yang dapat tumbuh dilokasi penanaman adalah jenis Venoransia ;
- Bahwa bibit yang diambil dari benih sampai dengan bibit tersebut dinyatakan siap untuk ditanam jangka waktunya 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa untuk tanaman mangrove jenis rizhopora jarak tanamnya 3 x 3 meter ;



99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pembibitan dengan kebutuhan 100.000 anakan lahan yang dibutuhkan seluas 1 hektar dengan ukuran poliback 8 x 8 cm ;
- Bahwa anakan yang dicabut langsung dapat ditanam tergantung teknik penanamannya ;
- Bahwa anakan yang dicabut daunnya sudah lebih dari 3 helai dan tingginya sudah mencapai 30 sampai dengan 50 cm pada saat dicabut harusnya dicabut dengan tanahnya ;
- Bahwa jenis mangrove yang dicabut dan dapat ditanam adalah jenis Avencia dan Rhizopora namun tetap ada perawatan ;
- Bahwa siapa saja dapat melakukan pencabtan terhadap anakan mangrove untuk ditanam kembali ;
- Bahwa untuk melakukan pesemaian tidak perlu disiram dan pesemaian dilakukan ditempat yang terbuka dan diberi naungan yang tingginya sekitar 1 meter ;
- Bahwa jenis mangrove yang biasanya ditanam di Maluku adalah jenis Bruguera dan Rhizopora dan habitat idealnya pada tanah yang berlumpur ;
- Bahwa untuk pembuatan bibit sebanyak 244.600 anakan lahan yang dibutuhkan sekitar 1 hektar lebih ;
- Bahwa terdakwa sering berkonsultasi dengan ahli terkait dengan pengada atau pengedar bibit tanaman mangrove ;
- Bahwa keberhasilan hutan mangrove tidak tergantung pada bibit yang bersertipikat ;

Terhadap pendapat ahli terdakwa membenarkannya ;

Saksi XVIII : FAISAL RUMALUTUR alias FAISAL:

- Bahwa saksi bekerja pada Kanotr Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Barat sejak bulan Pebruari 2008 sebagai Kasubag Umum dan Perencanaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 kemudian saksi dimutasikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan Proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove nilai prolyeknya adalah Rp.1.174.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah dengan dana pembinaan adminisitrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi hutan dan lahan sebesar Rp.176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun 2010 kabupaten Seram bagian Timur sehingga total dan kegiatan Rehabilitasi Hutan mangrove adalah sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam proyek tersebut yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi sendiri ;
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang menjadi pemenang lelangnya adalah CV Amartyadh milik saudara Akmal Masaoy namun pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Terdakwa karena Akmal Masaoy telah memberikan Kuasa kepada terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa didalam proyek tersebut terdapat beberapa kegiatan antara lain pengadaan bibit mangrove sebanyak 244.600 anakan untuk 200 hektar lahan dengan anggaran sebesar Rp.440.280.000,- (empat ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembuatan tanaman hutan mangrove sebesar Rp.571.000.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) serta belanja pihak ketiga sarana dan pra sarana penyuluh dan sarana dan prasarana pengamanan hutan sebesar Rp.162.720.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Dana Pembinaan Administrasi dana Pendamping DAK DR sebesar Rp[.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- Bahwa sesuai kontrak bibit mangrove yang dibutuhkan adalah sebanyak 244.600 anakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan harga satuan sebesar Rp 1650.- per anakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan proses tender yang diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yakni CV Usaha Bersama dengan direkturnya Terdakwa, CV Karya Bersama dan CV Amartyadh ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah saksi sesuai dengan keputusan No. 02/SK.KPA/DAK/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penetapan Penyediaan Barang / Jasa berdasarkan usulan dari Panitia Lelang ;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan bibit dimulai sejak tanggal 08 Nopember 2010 berdasarkan Surat Perin MK 03/SPMK-KPA/DAK/IX/2010 dengan jangka waktu 50 hari kalender sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak berdasarkan standar harga dari Bapedas harga satuan per anakan adalah Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per anakan , sementara nilai satuan yang diajukan oleh CV Amartyadh sebesar Rp.1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per anakan sehingga ditentukan CV Amartyadh sebagai pemenangnya ;
- Bahwa untuk bibit mangrove yang bersertifikat sesuai dengan harga dari Bapedas yang khusus mengenai penanganan reboisasi harga satuannya mencapai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per anakan ;
- Bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap rekanan yang akan mengikuti proses tender yaitu harus memiliki rekomendasi dari BPTH terkait dengan pembuatan tanaman hutan ;
- Bahwa pada saat sosialisasi di desa Bongga pada bulan Oktober 2010 petani memohon agar bibitnya dikerjakan sendiri oleh petani , karena menurut pengalaman pada tahun 2006 yang lalu ketika ada kegiatan pekerjaan pembuatan mangrove yang akan dilakukan penanaman oleh petani yang bibitnya disediakan oleh pihak rekanan , setelah ditanam bibit mangrovenya tidak berhasil sama sekali dan pada akhirnya diminta untuk melakukan pesemaian sendiri ;
- Bahwa bibit mangrove sebanyak 244.600 anakan yang tercantum dalam kontrak hanya sebagian saja yang disediakan oleh CV Amartyadh dan sebagiannya lagi dikerjakan oleh petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nantinya akan dibayar oleh sdr. Hery anak buahnya terdakwa ;

- Bahwa terkait dengan bibit yang disediakan oleh rekanan tetapi ditolak oleh petani terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi , selama ini saksi hanya berhubungan dengan saudara Hery anak buahnya terdakwa dilapangan dan saat itu saksi meminta kepada Hery agar menunjuk lokasi tempat pesemaian kepada petani, akan tetapi petani menolak dan menyatakan ingin membuatnya sendiri dan setelah dikoordinasikan dengan terdakwa lewat anak buahnya yang bernama Hery tersebut akhirnya disetujui untuk petani membuat pembibitan sendiri dengan ketentuan bibit yang dibuat oleh petani tersebut nantinya akan dibeli oleh CV Amartyadh dengan harga yang bervariasi yakni sekitar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dari 244.600 anakan yang disediakan oleh CV Amartyadh hanya sekitar 20 % yakni 44.000 anakan yang diserahkan kepada petani sedangkan sisanya sebesar 80 % diambil / dibeli dari petani karena petani menolak untuk menerima bibit yang disediakan oleh CV Amartyadh ;
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada hanya Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi sendiri dan saksi yang menandatangani kontraknya ;
- Bahwa dalam kontrak telah dicantumkan spesifikasi teknis untuk tanaman hutan mangrove yang dibutuhkan namun menurut panitia lelang ketika saksi menanyakan perihal tanaman mangrove yang belum bersertipikat di Propinsi Maluku atas penjasana yang diperoleh dari BPTH Panitia menyatakan bahwa spesifikasi yang dimaksudkan dalam kontrak tersebut hanya berlaku secara umum tidak secara khusus karena di Maluku belum ada tanaman mangrove yang bersertipikat ;
- Bahwa didalam kontrak juga disebutkan jenis mangrove yaitu Bruguera dan Rahizopora
- Bahwa pembibitan yang disediakan oleh Fajarullah tidak diambil dari sekitar lokasi penanaman tetapi diambilkan dari tempat pembibitan terdakwa sendiri di Taman Jaya Kabupaten Seram



Bagian Barat, kemudian ditempatkan pada lokasi penangkaran yang berada di dusun Englas Kabupaten seram bagian Timur ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari panitia terkait dengan kontrak yang dibuat oleh terdakwa bahwa bibit yang dibutuhkan harteus bibit mangrove yang bersertipikat tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena terkait dengan spesifikasi tehnis untuk tanaman mangrove disini bukan spesifikasi secara khusus namun hanya bersifat umum , karena khusus untuk propinsi Maluku dan Papua belum ada tanaman mangrove yang bersertipikat dan CV Amartyadh telah memiliki rekomendasi BPTH pengadaan bibit tanaman hutan dan apabila persyaratan yang dicantumkan didalam kontrak harus dipenuhi maka proyek tersebut tidak akan terlaksana karena berdasarkan penjelasan dari BPTH untuk propinsi Maluku dan Papua belum ada bibit tanaman mangrove yang telah bersertipikat ;
- Bahwa terkait dengan penolakan bibit dari petani dengan alasan takut kalau bibit tersebut tidak tumbuh dengan baik pada saat melakukan penanaman karena bibitnya diambil dari pihak yang sama bahwa bibit yang diambil dari petani tersebut dijamin baik dan berkwalitas ;
- Bahwa bibit yang dari petani sampai saat ini adsa yang tumbuh dengan baik dan ada yang mati karena abrasi pantai dan pergantian cuaca ;
- Bahw tidak ada sosialisasi dari BPTH tentang penempelan label ;
- Bahwa petani melakukan penanaman bibit mangrove sejak bulan Januari sampai dengan Pebruari 2011 ;
- Bahwa proyek tersebut dananya sudah dicairkan 100 % namun pekerjaannya belum selesai 100 % karena memang barang yang dikerjakan tersebut sesauai kenyataan ada dan juga ketika Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dilokasi memang ternyata barang tersebut ada dan pada saat proses pencairan dana tersebut kebetulan saksi sementara keluar daerah dan kembali pada tanggal 26 Desember 2010 dan pada tanggal 27 Desember 2010 dana tersebut dicairkan dan pada saat pencairan tersebut saksi sempat minta tolong kepada bendahara agar dananya jangan dicairkan 100 % mengingat



pekerjaan belum selesai namun ketika saksi tanyakan kepada bendahara , bendahara mengatakan kalau dananya sudah cair 100 % dan pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SKB Bupati saksi telah dimutasikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak menandatangani SPPD ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 12 Desember 2010 karena saat itu saksi juga turun bersama-sama dengan panitia pemeriksa barang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap bibit mangrove tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan barang di dusun Englas saksi tidak sempat mencocokkan antara barang yang ada di dusun Englas apakah cocok dengan yang tercantum didalam kontrak karena saksi pada saat itu tidak membawa kontraknya ;
- Bahwa yang menandatangani berita acara penyerahan barang adalah Akmal Masaoy ;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh CV Amartyadh adalah Rp.1.650,- (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per anakan ;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dan berdasarkan laporan dari Panitia pekerjaan tersebut telah selesai tepat pada waktu yang ditentukan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KPA adalah melakukan pengujian atas tagihan serta perintah pembayaran , kemudian mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan , serta menyampaikan laporan keuangan / fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan serta kegiatan fisik ;
- Bahwa CV Amartyadh ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan kontrak dan terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari CV Amartyadh yang diberikan kepada terdakwa sebagai pelaksana ;



- Bahwa mekanisme pembayaran terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 40 % dari nilai kontrak dengan realisasi pekerjaannya telah mencapai 70 % dan tahap II 60 % dari nilai kontrak dengan realisasi pekerjaan 100 % akan tetapi saksi melakukan pembayaran secara sekaligus 100 % kepada rekanan karena bibit yang diadakan sudah ada dilokasi pesemaian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah dilakukan seleksi terhadap bibit mangrove yang ada di pesemaian tersebut ;
- Bahwa sebelum menentukan lokasi penanaman hutan mangrove di Kabupaten Seram Bagian Timur telah dilakukan survey dan hasil survey tentang lokasi dimaksud ternyata bibit mangrove yang cocok untuk ditanam pada lokasi tersebut adalah mangrove jenis rizhopora dan bruguera yang juga harus diambil dari sekitar lokasi penanaman ;
- Bahwa spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak bukan merupakan suatu syarat mengikat yang harus dipenuhi oleh pemenang lelang karena kalau syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan spesifikasi teknis tanaman mangrove tersebut maka pekerjaan pembuatan hutan tanaman mangrove tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuai dengan penjelasan dari BPTH untuk Propinsi Maluku dan Papua belum ada tanaman mangrove yang telah bersertipikat ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara penolakan bibit mangrove oleh petani yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan kontrak yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi pada bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 dan pada saat itu saksi mengatakan kepada petani agar disosialisasikan dengan pihak kontraktor agar bibit mangrove yang dibutuhkan sesuai kontrak tersebut dikerjakan saja oleh petani nanti setelah pencairan berulah dilakukan pembayaran oleh pihak kontraktor yang dalam hal ini adalah terdakwa yang sesuai kontrak bibit tersebut diadakan oleh kontraktor dan dikerjakan secara bertahap yakni untuk tahap I ditempatkan pada lokasi pesemaian di Englas



kemudian ditempat pembibitan sementara (TPS) baru kemudian dilokasi penanaman ;

- Bahwa sebelum pencairan dana kontraktor telah melakukan pembayaran kepada petani ;
- Bahwa peserta tender dalam proyek ini harus mempunyai rekomendasi dari BPTH ;
- Bahwa batas waktu penutupan anggaran proyek adalah pada tanggal 15 Desember 2010 ;
- Bahwa apabila permohonan pencairan dana proyek tidak diusulkan maka dananya tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa bibit yang ada di dusun Englas ada yang mati karena mengallami stress ketika dibawa dari Taman Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat ke dusun Englas di Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa bibit tersebut bukan dari pohon yang bersertipikat sehingga tidak ada lebelnya ;
- Bahwa luas lahan yang dibutuhkan untuk penanaman mangrove adalah 200 hektar yang dikerjakan oleh 5 (lima) kelompok tani ;
- Bahwa bibit semuanya telah ditanam ;
- Bahwa menurut saksi semuanya telah berhasil hanya di Silohan saja yang hancur namun itu disebabkan karena abrasi saat musim timur , karena ditempat lain sampai dengan sekarang dan ketika terakhir saksi dengan BPKP turun kelokasi penanaman mangrove tersebut masih ada dan tumbuh dengan baik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menyatakan tanggapannya dalam pembelaan

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi Haryanti Wear, SP, Jawilu Rumatiga, Sabtu Loloda dan Ismael Sainus sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa MOHAMMAD FAJARULLAH telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menngerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan pekerjaan proyek rehabilitasi Hutan



Mangrove (Pembuatan Tanaman Hutan Mangrove) dan Proyek Pengnadaan Bibit Mangrove pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten seram Bagian Timur Tahun Anggran 2010 ;

- Bahwa terdakwa pada waktu itu juga ikut mendaftar lelang dari CV Usaha Bersama, selain itu juga ada Cv Amartyadh dan CV Karya Bersama dan sebagai pemenang tender terhadap kegiatan Pengadaan Bibit Mangrove adalah CV Amartyadh ;
- Bahwa sesuai kontrak dana yang diajukan dalam tender adalah sebesar Rp.430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak dibutuhkan sebanyak 244.600 anakan mangrove yang akan dibagi untuk 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Gorom dan Kecamatan Bula ;
- Bahwa tempat pembibitan di Englas dibuat pada sekitar bulan Agustus 2010 yakni dibuat sebelum adanya informasi akan adanya proyek dan juga sebelum dilaksanakan tender proyek tersebut, karena biasanya terdakwa mengerjakan pembibitan pada setiap waktu dan diadakan tidak secara bersamaan namun dibuat secara bertahap dengan tujuan apabila ada pekerjaan sudah ada persediaan ;
- Bahwa sesuai dengan kontrak yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV Amartyadh milik Akmal Masaoy namun sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 01 Nopember 2010 terdakwa diberikan Kuasa oleh Akmal Masaoy untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh CV Amartyadh kepada terdakwa maka terdakwa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul dan bertanggung jawab dalam mpelaksanaan pekerjaan tersebut , sedangkan CV Amartyadh bertanggung jawab secara administrasi karena yang bersangkutan yang menandatangani administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut
- Bahwa sesuai dengan dokumen lelang jenis mengrove yang harus diadakan adalah jenis Rhizopora dan Bruguiera , benih berasal dari benih yang bersertipikat, saudag mempunyai daun 1 sampai



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 pasang helai, leher batang telah berkambium, tinggi batang sekitar 50 cm, umur bibit sekitar 5 sampai dengan 6 bulan dipesemaian serta fisik bibit bebas dari hama dan penyakit ;

- Bahwa luas lahan yang disediakan oleh terdakwa adalah 1 hektar dan bibit mangrove yang ada sekitar 1.000.000 (satu juta) anakan ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan bgarang dibuatkan berita acara pemeriksaan barang dan selanjutnya ketika akan disalurkan kepada kelompok tani juga dibuatkan berita acara penyerahan barang ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram bagian Timur
- Bahwa bibit yang disalurkan kepada petani hanya sekitar 40.000 anakan karena kelompok tani tidak bersedia menerima bibit yang disalurkan Hery anak buah terdakwa dan menyatakan akan membuat sendiri dari anakan yang dicabut disekitar lokasi penanaman
- Bahwa setelah petani menolak bibit dari Hery, selanjutnya Hery memberitahukan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengatakan tolong koordinasi lagi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Timur bagaimana baiknya yang penting sesuai;
- Bahwa tanaman yang dicabut lalu ditanam bisa tumbuh dengan baik asalkan dicabut langsung dengan tanahnya kemudian dimasukkan kedalam poliback baru dilakukan penanaman ;
- Bahwa bibit mangrove yang disalurkan dari petani tidak semuanya bibit dari terdakwa yang dari dusun Englas karena bibit yang disalurkan dari dusun Englas hanya sekitar 44.000 saja dan sisanya diambil dari petani dengan harga yang bervariasi sekitar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa bibit yang dibeli dari Hery atas perintah terdakwa adalah untuk Kelompok Tani di dusun Bonggai yaitu Kelompok Tani Makmur Tongke I sebanyak 61.000 anakan, untuk Kelompok Tani di dusun Waibula Kelompok Tani Waibula sebanyak 26.000 anakan dan di pulau Panjang Kelompok Tani Akat Permai



sebanyak 50.000 anakan serta di dusun Silohan sebanyak 80.000 anakan masing-masing untuk Kelompok Tani sukamaju I dan Sukamaju II ;

- Bahwa dari jumlah anakan yang telah diterima tersebut termasuk juga dengan penyulaman
- Bahwa pembayaran pekerjaan terhadap proyek tersebut dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa selama melaksanakan proyek terdakwa tidak pernah datang ke Bula Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa bibit yang diambil oleh petani semuanya telah dibayar oleh Hery ;
- Bahwa proyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 9 Desember 2010 ;
- Bahwa untuk pembayaran dan pengadaan bibit mangrove persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak rekanan adalah setelah adanya berita acara pemeriksaan barang dari Panitia Pemeriksa Barang dan Berita Acara Serah Terima kepada Kelompok Tani penerima bantuan dengan dilampirkan dengan foto dokumentasi ;
- Bahwa dari 244.600 bibit yang telah disediakan sudah termasuk 10 % untuk penyulaman ;
- Bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan semua atas nama Cv Amartyadh dan terdakwa memberikan fee kepada Akmal Masaoy sebagai pemilik Cv Amartyadh sebesar 2 ½ % dan disesuaikan dengan nilai kontrak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi kontrak yang diperlihatkan dipersidangan termasuk spesifikasi teknisnya dan tentang spesifikasi teknis tersebut hanyalah merupakan hasil adopsi atau hanya disalin dari kontrak ke dokumen penawaran dan spesifikasi teknis tersebut dicantumkan setelah kontrak dibuat sehingga ketika terdakwa koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan saat itu dijelaskan bahwa untuk wilayah Propinsi Maluku dan Papua spesifikasi bibit mangrove yang berasal dari sumber benih yang bersertipikat belum ada ;
- Bahwa cara petani melakukan pembibitan dari anakan yang dicabut adalah setelah bibit dicabut dengan tanahnya kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam poliback baru kemudian ditanam dan petani mendapatkan poliback dari Hery ;

- Bahwa ketika melakukan pembibitan tidak ada ahli yang melihatnya karena Hery sudah otodidak dan sudah lama bekerja kepada saksi dalam hal mengerjakan pembibitan tanaman mangrove tersebut dan menurut terdakwa Hery dapat mengetahui bibit yang baik ;
- Bahwa bibiy yang ada di dusun Englas tidak bersertipikat ;
- Bahwa CV Amartyadh tidak ada rekomendasi dari BPTH ;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat penolakan bibit dari petani yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa yang membuat surat penolakan tersebut adalah anak buah terdakwa atas perintah dari terdakwa ;
- Bahwa apabila suatu anakan atau bibit tanaman jika diambil dari tempat dengan menggunakan alat transportasi dalam perjalanan jauh dengan tujuan untuk ditanam ditempat lain ketika tiba di tempat penanaman tidak dapat langsung ditanam tetapi harus ada penyesuaian dulu baru ditanam ;
- Bahwa terdakwa menerima pencairan dana tersebut pada bulan Januari 2011 waktu itu Akmal Masaoy yang memberikan ceknya kepada terdakwa untuk mencairkan dananya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat ataupun membaca buku tentang Pedoman Tehnis ;
- Bahwa terdakwa telah membuat pesemaian sesuai kontrak yaitu di dusun Englas ;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi uang tersebut bukanlah uang dari hasil korupsi namun uang tersebut hasil menggadaikan mobil terdakwa yang terdakwa serahkan kepada Jaksa sebagai jaminan agar tidak ditahan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat pernyataan yang isinya telah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengembalikan kerugian negara dan surat pernyataan tersebut terdakwa buat atas petunjuk Jaksa Penuntut Umum ;



111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan administrasi untuk pencairan dana adalah CV Amartyadh atas nama Akmal Masaoy ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengerjakan bibit tanaman mangrove , juga pernah di daerah Maluku Utara bersama dengan saudara Jafar yang sekarang menjadi Wakil Walikota Ternate ;
- Bahwa kalau dihitung-hitung akibat proyek ini terdakwa tidak mendapatkan keuntungan tetapi malah mengalami kerugian karena setelah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membuat pembibitan namun kemudian tidak terpakai dan bahkan terdakwa harus mengeluarkan dana lagi untuk membayar bibit yang disediakan oleh Kelompok Tani ;
- Bahwa 10 % dari 244.600 anakan yang dibutuhkan tersebut adalah untuk penyulaman yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2011 dan ketika sementara dalam penyulaman itulah terdakwa dipanggil oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setelah pembibitan tersebut dibeli oleh terdakwa dari masyarakat petani yang akan dilakukan penanaman oleh kelompok tani apabila kemudian hari bibitnya mati sebelum dilakukan penanaman maka yang bertanggung jawab adalah petani bukan terdakwa karena bibitnya telah terdakwa siapkan akan tetapi tidak diterima oleh petani ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove
3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove)
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010.
5. Kopian keputusan Bupati Seram Bagian Timur
6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011.
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011.
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010.
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010.
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010.
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010.
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I.
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II.



25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I.
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI.
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA.
28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
30. Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30-Desember-2010.
31. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30-Desember-2010
32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30-Desember-2010
33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumauw (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30-Desember-2010.
34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30-Desember-2010
35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT.
36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT
37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.
38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT.
39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010.
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.



41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai
43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
44. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I.
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
51. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.



55. SPKS NO Kontrak 12/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
63. SPKS NO Kontrak 10/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.



69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
71. SPKS NO Kontrak 13/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
79. SPKS NO Kontrak 11/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan.



117 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
83. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jaga.
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
88. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana Prasarana Penyuluh pertanian.
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010.
90. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
93. SPK NO Kontrak 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010.
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS dll.
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/ KEHUTANAN.
100. SPK NO Kontrak 05/SPK-APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/KEHUTANAN.
104. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/ KEHUTANAN.
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010.
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN.



111. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/ KEHUTANAN.
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 Untuk biaya pengumuman lelang/pemenang
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang.
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/ DISHUTBUN.
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
122. copian pengumuman pemenang lelang.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/ DISHUTBUN/2010.



120 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
132. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010-905/1731/Kep/2010
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)
138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010.
140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no : 522/66/DISHUTBUN/2010
141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
145. surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010.
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010.
148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
149. surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
151. Ringkasan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove.
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula dusun Bula Air
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi dusun Banggoi Pancoran
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote dusun Silohan.
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang dusun wisalen
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan
165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh KPA Drs. Faisal Rumalutur
166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010
167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman manggrove.
168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010..
172. Berita acara Pembayaran tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Manggrove (Pengadaan Bibit Manggrove)
173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010
174. surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor 05/SPPP/DAK/DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010.
175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK-APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumlatur tertanggal 11 Desember 2010
178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);
179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove kelompok Tani;
180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh
181. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diserahkan oleh Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena



124 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwaan terhadapnya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan,



125 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

a. Setiap Orang,

b. Yang Secara Melawan Hukum,

c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau

Suatu Korporasi ;

d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

sebagai :

e. -Orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger).

----- Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan



Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* ” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan –ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan :
“ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positip berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran



127 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Dinas Kehutanan pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove sebesar Rp. 1.174.000.000,- ditambah dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD TA 2010 Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga total dana Rehabilitasi Hutan Mangrove sebesar Rp. 1.350.000.000,-
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan pada kegiatan tersebut di atas adalah :
 - a. Pengadaan bibit Mangrove sebanyak 244.600 anakan untuk 20 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 440.280.000,-
 - b. Pembuatan tanaman hutan Mangrove sebesar Rp. 571.000.000,-
 - c. Belanja pihak ketiga untuk sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pengamanan Hutan sebesar Rp. 162.720.000,-
 - d. Dana pembinaan Administrasi Dana Pendamping DAK DR sebesar Rp. 176.000.000,-
- Bahwa untuk kegiatan pertama pengadaan bibit Mangrove dilakukan pelelangan dimana Terdakwa sebagai Direktur CV Usaha Bersama ikut mengajukan penawaran, namun CV Amartiyadh yang juga ikut mengajukan penawaran dinyatakan menang lelang dengan Direktornya, Akmal Masawoy sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 02/SK-KPA/DAK/XI/2010 tanggal 08 November 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 01 November 2010, Akmal Masawoy memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengerjakan pengadaan bibit Mangrove dimana dalam kuasa tersebut, Terdakwa bertanggung-jawab dalam pelaksanaan dan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan Akmal Masawoy bertanggung-jawab secara administrasi.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pembayaran kepada saksi M. Amir Faisal Rumlutur alias Faisal dan saksi melakukan pembayaran pada 27 Desember 2010 sesuai SP2D No.3761/LS/2010, padahal sesuai Pasal 7 syarat umum kontrak mekanisme pelaksanaan pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing :
 - a. Tahap I sebesar 40% dari harga kontrak yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyiapkan bibit Mangrove pada setiap lokasi penanaman 70% yang dibuktikan dengan Berita Acara.
 - b. Tahap II sebesar 60% dari harga kontrak yang akan dibayarkan setelah pihak kedua menyelesaikan semua pekerjaan (100%) yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- Bahwa ternyata hingga akhir masa kontrak, 29 Desember 2010, Terdakwa tidak dapat menyalurkan 244.600 anakan kepada para kelompok Tani sesuai kontrak.

----- Menimbang, bahwa secara normatif Terdakwa telah melanggar aturan dalam Kontrak dan Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana keduanya mewajibkan Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan setelah itu baru meminta pelunasan hasil pekerjaan ;

----- Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Kuasa Pelaksana Pekerjaan dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006,



maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

- . Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
- . Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
- . Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
- . Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan



130 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “*menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang -Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “*jabatan*” atau “*kedudukan*” tertentu ;

----- Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “*penyalahgunaan kewenangan*” tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka



131 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana; CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

----- Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A. Demeersem* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) ” yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : *Varia Peradilan* ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalahgunakan kewenangan* ” yang



132 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir"*;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata Terdakwa Mohammad Fiharullah selaku Direktur CV Usaha Bersama pada tanggal 1 Nopember 2010 telah menerima Kuasa dari Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Amartyadh (Akmal Ardiansyah Masoy) untuk mengerjakan proyek pengadaan bibit mangrove di Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- *Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut terdakwa mengerjakan seluruh pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh CV Amartyadh yaitu berupa pengadan bibit mangrove sebanyak 244.600 anakan yang kualifikasi telah dibuatkan sebagaimana tersebut diatas sedangkan CV Amartyadh hanya bertanggung jawab masalah administrasi ;*
- *Bahwa seiring dengan berjalannya pekerjaan tersebut telah ternyata kelompok tani melakukan penolakan bibit yang disediakan oleh terdakwa ;*
- *Bahwa oleh karena ada penolakan bibit dari kelompok tani tersebut sehingga bibit yang seharusnya disediakan oleh terdakwa dari pesemaian sebanyak 244.600 anakan hanya dapat tersalurkan kepada kelompok tani Suka Maju I dan Sukamaju II masing-masing 40.000 anakan selebihnya sebanyak 177.000 anakan sebagaimana yang tersebut dalam tabel dibawah ini diadakan oleh kelompok tani, dengan demikian masih ada kekurangan bibit mangrove yang harus diadakan oleh terdakwa ;*

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	.000 anakan
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	.000 anakan
.	Makmur Tongke 1	Rp. 200,-	.000 anakan
.	Wai Bula	Rp. 250,-	.000 anakan
.	Akat Permai	Rp. 500,-	.000 anakan
T o t a l			177.000 anakan

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur



menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

----- Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim meng-counter pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketidakwenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan jumlah Kerugian Negara ;

----- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa adalah :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dinas Kehutanan pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatannya Rehabilitasi Hutan Mangrove maka nilai proyek tersebut adalah sebesar Rp. 1.174.000.000,- dan ditambah dengan dana Pembinaan Administrasi dana pendamping DAK DR pada program rehabilitasi Hutan dan lahan sebesar Rp. 176.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2010 Kab. Seram Bagian Timur, sehingga total dana kegiatan Rehabilitasi hutan Mangrove adalah sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa biaya pembibitan tanaman mangrove sesuai SP2D Nomor 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010, telah dibayarkan kepada CV Amartyadh a/n Akmal A. Masaoy sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan kontrak jumlah bibit yang harus diadakan adalah sebesar 244.600 anakan, dengan harga per anakan adalah sebesar Rp. 1.650,- spesifikasi bibit mangrove yang harus diadakan yaitu jenis bibit Rizhopora dan bruguiera, benih berasal dari benih bersertifikat, sudah mempunyai daun 1 s/d 3 pasang helai dan leher batang telah berkambium, tinggi batang \pm 50 cm, umur bibit 5 s/d 6 bulan di pesemaian, fisik bibit bebas dari hama dan penyakit.
- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh rekanan ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan, sementara untuk bibit mangrove sisanya dimintakan oleh M. Amir Faisal Rumlutur dan juga disepakati oleh terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan bibit dibeli dari kelompok tani saja.
- Bahwa selanjutnya kelompok tani mengambil anakan mangrove dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
.	1	Rp. 250,-	.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
.	Wai Bula	Rp. 500,-	.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
.	Akat Permai			
T o t a l			177.000 anakan	Rp. 53.000.000,-

- Bahwa dengan demikian ternyata bibit yang dikerjakan hanya sebesar 217.000,- yang diperoleh dari bibit yang disalurkan kepada



putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani sebanyak 40.000,- ditambah bibit yang dicari/dibeli dari kelompok tani sebanyak 177.000,- anakan olehnya itu masih terdapat kekurangan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai **Rp. 45.540.000,-**

- Bahwa sesuai dengan kontrak ada biaya pengolahan perawatan bibit pada lokasi penampung sementara sebanyak 2 kecamatan masing-masing tempat perawatan sementara sebesar Rp. 4.100.000,- , begitu pula biaya transportasi bibit kelokasi penanaman sebesar Rp. 6.000.000,- karena kelompok akat permai yang berlokasi di kec. Gorom ketua kelompok tani yang diberikan uang untuk membayar bibit dari kelompok tani maka bibit tidak dibawa dan diolah di lokasi penampungan sementara sehingga terdapat biaya yang seharusnya tidak dibayarkan kepada rekanan yakni sebesar Rp. 6.000.000,- untuk perawatan dan biaya pengolahan di tempat penampungan sementara sebesar Rp. 4.100.000,-
- Bahwa Undang-undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa menimbulkan kerugian negara pada pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove adalah sebesar yaitu bibit yang belum disediakan sebanyak 27.600 anakan dengan nilai Rp. 45.540.000,-
- Dengan demikian negara belum atau tidak mendapat manfaat yang setara dengan dana yang telah dicairkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur **“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “** ;

----- Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui



137 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (*opzet/dolus*) dari pelaku tindak pidana tersebut;

----- Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan ” ataupun “ opzet /dolus ” tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ *wethistorische interpretasi* ” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ *opzet / dolus* ” atau “ *dengan sengaja* ” menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah “ *willens en wetens* ”, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan - putusan Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ *wetens* ” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar -Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

----- Menimbang, Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan secara patut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari 244.600 anakan yang harus diadakan oleh terdakwa ternyata hanya 40.000 anakan yang disalurkan kepada kelompok tani Sukamaju 1 dan sukamaju 2 didusun Silohan desa Hote Kab. Seram Bagian Timur yang masing-masing mendapat 20.000 anakan.
- Bahwa kelompok tani mengambil anakan mangrove disekitar dusun mereka atas permintaan M. Amir Faisal Rumlatur dan juga disepakati oleh terdakwa MOHAMAD FAJARULLAH, SH selaku rekanan, bibit dibeli dari kelompok tani saja dan untuk itu mereka dibayarkan peranakan, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

1.	Suka Maju 1	Rp. 150,-	20.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Suka Maju 2	Rp. 150,-	.000 anakan	Rp. 3.000.000,-
.	Makmur Tongke	Rp. 200,-	.000 anakan	Rp. 10.000.000,-
.	1	Rp. 250,-	.000 anakan	Rp. 6.500.000,-
.	Wai Bula			



	Akat Permai	Rp. 500,-	.000 anakan	Rp. 30.500.000,-
T o t a l			177.000 anakan	Rp. 53.000.000,-

- Bahwa sehingga jumlah bibit yang dapat direalisasi oleh terdakwa Mohamad Fajarullah adalah hanya sebesar 217.000,- anakan yang terdiri dari jumlah bibit yang dibeli dari petani dan diserahkan lagi kepada petani sebanyak 177.000 anakan dan 40.000 bibit yang disemaikan oleh terdakwa dan diserahkan kepada petani sehingga masih ada kekurangan bibit mangrove yang harus disediakan oleh terdakwa sebanyak 27.600 anakan hal mana kekurangan bibit yang disediakan oleh terdakwa tersebut telah menguntungkan terdakwa ;
- Bahwa karena bibit mangrove yang dibeli dari masyarakat sehingga bibit tidak disemai lagi,
- Bahwa terdakwa mengetahui sesuai kontrak pengadaan bibit harus disediakan oleh pihak ke-3 bukan oleh kelompok tani namun karena ada penolakan dari kelompok tani yang menyatakan apabila bibit diambilkan dari luar lokasi kelompok tani maka dikawatirkan bibit akan mati dan penanamam hutan mangrove akan gagal seperti apa yang sudah terjadi pada waktu sebelumnya dan atas permintaan dari kelompok tani dan hal ini sudah dikondultasikan kepada pihak Dinas Kehutanan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (Amir Faisal Rumalutur) dan Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui kalau bibit diambilkan dari bibit yang disediakan oleh kelompok tani maka terdakwa membeli bibit yang disediakan oleh kelompok tani sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut diatas ;



- Bahwa walaupun terdakwa mengadakan bibit mangrove kurang dari jumlah sebagaimana tercantum dalam kontrak namun tetap dibuatkan permintaan pembayaran dan kemudian akhirnya terdakwa menerima pembayaran pengadaan bibit mangrove sesuai dengan kontrak sebesar Rp.430.146.850.-

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya unsur ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi***, telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ***"Setiap Orang"*** ;

---- Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai "Barang Siapa ", yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa kata " Setiap Orang " menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan " Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi " ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa, dengan perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur -unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dari dan karenanya melakukan perbuatan yang dilarang undang -undang *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi menyalah- gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yang dikwalifiser sebagai tindak pidana Korupsi menurut ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang -



140 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur **"setiap orang "** juga telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dilakukan secara bersama-sama ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking) ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan setelah kelompok tani menolak bibit yang disediakan oleh terdakwa selanjutnya anak buah terdakwa yang bernama Hery Hamdani melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selanjutnya Hery Hamdani berkoordinasi dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (Amir Faisal Rumalutur) dan Amir Faisal Rumalutur menyetujui untuk mengambil bibit yang disediakan oleh petani ;



141 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada akhirnya bibit yang diserahkan oleh terdakwa kepada Kelompok Tani hanya berjumlah 217.000 anakan sedangkan dalam berita acara pemeriksaan barang maupun penyerahan barang di nyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan dana telah dicairkan sebesar 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengadaan bibit mangrove sebanyak 244.600 anakan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **unsur dilakukan secara bersama-sama jelas terpenuhi ;**

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

----- Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal-hal Yang Memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah mencederaikan kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi,
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif selama persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa demikian juga berkenaan dengan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 3 bersifat Kumulatif-Alternatif, Majelis Hakim berpendapat cukup apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara, dan akan dijatuhi Hukuman Uang Pengganti - yang besarnya akan dilakukan perhitungan secara tersendiri -sehingga adalah berlebihan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berbanding lurus dengan adanya Kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besaran Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :

- Bahwa biaya pembibitan tanaman mangrove sesuai SP2D Nomor 3761/LS/2010, tanggal 27 Desember 2010, telah dibayarkan kepada CV Amartyadh a/n Akmal A. Masaoy sebesar Rp. 430.146.850,- (empat ratus tiga puluh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengadaan bibit mangrove sebanyak 244.600 anakan yang selanjutnya uang tersebut oleh CV Amartyadh diserahkan kepada terdakwa selaku yang menerima kuasa dari Akmal Masaoy (Direkur CV Amartyadh) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah menyemaikan bibit mangrove ditempat pesemaian terdakwa di dusun Englas yang selanjutnya bibit mangrove tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada petani kelompok Suka Maju I dan Sukamaju II sebanyak 40.000 anakan ;
- Bahwa oleh karena ada penolakan dari masyarakat terhadap bibit mangrove dari luar dengan alasan apabila bibit mangrove didatangkan dari luar maka dikawatirkan bibit mangrove akan mati dan penanaman gagal selanjutnya terdakwa membeli bibit mangrove yang diadakan oleh petani sendiri sebanyak 177.000 yang mana keuntungan dari hasil pembelian bibit dari petani tersebut adalah merupakan keuntungan terdakwa sebagai seorang pengusaha dan selanjutnya bibit mangrove tersebut diserahkan kepada petani untuk ditanam sehingga masih ada kekurangan bibit mangrove yang harus disediakan oleh terdakwa sebanyak 27.600 anakan ;
- Bahwa tidak ada diperjanjikan apakah pengambilan bibit mangrove tersebut harus berasal dari Maluku atau dari luar Maluku dan terdakwa sudah berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ke BPTH Propinsi Maluku namun BPTH terlambat satu bulan dalam memberikan sertifikasi dan akibat keterlambatan tersebut maka banyak bibit mangrove yang ada dipersemaian menjadi mati atau rusak,
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan tidak memenuhi jumlah bibit mangrove yang



144 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disediakan sesuai dengan kontrak adalah 27.600 anakan X
Rp.1.650,- = Rp.45.540.000,-

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.45.540.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Jaksa/Penuntut Umum telah menyita uang terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka kerugian keuangan negara tersebut dikompensasikan dengan uang yang disita Jaksa/Penuntut Umum sehingga sehingga sisa kompensasinya sebagai barang bukti sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp.54.460.000,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut harus dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa dengan mengingat ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka statusnya masih dipergunakan dalam perkara lain ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah



145 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama "** ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **MOHAMMAD FAJARULLAH, SH.** Selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.45.540.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp.54.460.000,- (lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
9. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

1. Kopian Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 244/BAPB/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar foto dokumentasi pemeriksaan barang bibit mangrove

Disita dari **IDRIS TOMU**

3. Dokumen lelang program Rehabilitasi Hutan Mangrove (pengadaan bibit mangrove)
4. Kopian Pengumuman pelelangan No: 03/PPBJ/Dishutbun-SBT/X/2010 di Koran Suara Maluku edisi Jumat 15 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari **DIANA KELILAUW**

6. Kwitansi No bukti: 01 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
7. Kwitansi No bukti: 02 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
8. Kwitansi No bukti: 03 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
9. Kwitansi No bukti: 04 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
10. Kwitansi No bukti: 05 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
11. Kwitansi No bukti: 06 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
12. Kwitansi No bukti: 07 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
13. Kwitansi No bukti: 08 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
14. Kwitansi No bukti: 09 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
15. Kwitansi No bukti: 10 tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010.
16. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 22 Maret 2011.
17. Kwitansi dari KPA Hutan Mangrove yang diterima Ketua Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 22 Maret 2011.
18. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Makmur Tongke 1 tanggal 30 Desember 2010.
19. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Wai Bula tanggal 29 Desember 2010.
20. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju II tanggal 29 Desember 2010.
21. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Akat Permai tanggal 29 Desember 2010.
22. Kwitansi dari Bendahara Kehutanan yang diterima Kelompok Tani Suka Maju I tanggal 29 Desember 2010.
23. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I.
24. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II.
25. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I.
26. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI.
27. Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA.



147 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3761/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
 29. Kopian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3816/LS/2010 tanggal 27-12-2010.
 30. Kopian surat Pernyataan dari Abdurrahman Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Makmur Tongke I) tanggal 30-Desember-2010.
 31. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Salam Gani (Ketua Kelompok Tani Suka Maju II) tanggal 30-Desember-2010
 32. Kopian surat Pernyataan dari Rifal Marus (Ketua Kelompok Tani Wai Bula) tanggal 30-Desember-2010
 33. Kopian surat Pernyataan dari Hayatudin Rumaauw (Ketua Kelompok Tani Akat Permai) tanggal 30-Desember-2010.
 34. Kopian surat Pernyataan dari Abdul Malik Lagu-Lagu (Ketua Kelompok Tani Suka Maju I) tanggal 30-Desember-2010
 35. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011609 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT.
 36. Kopian Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran No DPA SKPD: 202011608 Tahun Anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kab. SBT
 37. Kopian RAB Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2010.
 38. Kopian Usul revisi DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. SBT.
 39. Dokumentasi foto penanaman Mangrove Kelompok Tani Akat Permai Dusun Wiselan, Desa Pulain Gorom Tahun 2010.
- Disita dari **M. AMIR FAISAL RUMALUTUR**
40. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3817/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
 41. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Wiselan Desa Pulau Panjang APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
 42. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Akat Permai
 43. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 88/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
 44. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

45. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
46. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 88/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
47. SPKS NO Kontrak 09/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
48. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3814/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
49. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Sukamaju I.
50. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 92/SPM-LS/DISHUTBUN/2010
51. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
52. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
53. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 92/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
54. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
55. SPKS NO Kontrak 12/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010
56. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3815/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
57. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Makmur Tongke I
58. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 95/SPM-LS/DISHUTBUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

59. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
60. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
61. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 95/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
62. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada Banggoi Desa Silohan APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
63. SPKS NO Kontrak 10/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
64. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3818/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
65. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Suka Maju II.
66. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 93/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
67. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
68. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
69. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 93/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
70. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Silohan Desa Hote APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
71. SPKS NO Kontrak 13/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.



150 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3816/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
73. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Kelompok Tani Wai Bula
74. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 87/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
75. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
76. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
77. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 87/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
78. Berita Acara Pembayaran Tahap I, II dan III Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pada dusun Bula Air Desa Bula APBD Kab. SBT Tahun Anggaran 2010.
79. SPKS NO Kontrak 11/SPKS-DAK/DISHUTBUN/2010 Tgl 29 September 2010.
80. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3416/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
81. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan.
82. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 81/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
83. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
84. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
85. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 81/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Pos Jawa.
87. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2699/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
88. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana Prasarana Penyuluh pertanian.
89. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 59/SPM-LS/KEHUTANAN/2010.
90. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
91. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
92. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
93. SPK NO Kontrak 03/SPK-DISHUTBUN/2010 Tgl 16 Agustus 2010.
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3003/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
95. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pengadaan sarana pengamanan Radio, Alat GPS dll.
96. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 75/SPM-LS/KEHUTANAN.
97. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
98. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 75/SPP-LS/KEHUTANAN.
99. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 59/SPP-LS/KEHUTANAN.
100. SPK NO Kontrak 05/SPK-APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2698/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
102. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
103. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 58/SPM-LS/KEHUTANAN.
104. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
105. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
106. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 58/SPP-LS/KEHUTANAN.
107. SPK NO Kontrak 02/SPK- DISHUTBUN/2010 Tgl 16 AGUSTUS 2010.
108. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3002/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
109. Kwitansi Mata Anggaran: 2.02.01.16.09.5.2.03.12 Tahun 2010 Untuk Pengadaan Motor.
110. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 74/SPM-LS/KEHUTANAN.
111. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
112. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
113. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 74/SPP-LS/KEHUTANAN.
114. SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/ DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3992/LS/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
116. Kwitansi Mata Anggaran: 5.2.2.03.04 Tahun 2010 Untuk biaya pengumuman lelang/pemenang
117. Kwitansi Nomor. 03957 biaya pembuatan iklan pengumuman pemenang.
118. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 99/SPM-LS/DISHUTBUN.
119. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
120. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
121. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 99/SPP-LS/DISHUTBUN.
122. copian pengumuman pemenang lelang.
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
124. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
125. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
126. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
127. Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
128. Surat Pernyataan nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.
129. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Nomor 112/SPM-TU/DISHUTBUN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



154 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3883/GU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
131. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
132. SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
133. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - GU - BARANG DAN JASA) Nomor: 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
134. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
135. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Nomor 97/SPM-GU/DISHUTBUN/2010.
136. Pengesahan Sisa UUDP tanggal/Nomor DPA : 08 Februari 2010- 905/1731/Kep/2010
137. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SP)
138. Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
139. Laporan Realisasi anggaran Belanja TA 2010
140. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja no : 522/66/DISHUTBUN/2010
141. Buku Kas Umum bulan oktober, tanggal 31 Oktober 2010
142. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2652/UP/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
143. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
144. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP - BARANG DAN JASA) Nomor: 61/SPM-UP/KEHUTANAN/2010.
145. surat pengantar SPP-UP 61/SPP-UP/KEHUTANAN/2010.
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 2653/TU/2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2010.
147. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 62/SPM-TU/KEHUTANAN/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP - TU - BARANG DAN JASA) Nomor: 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
149. surat Keterangan Pengajuan SPP TU Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
150. Surat Pengantar Pembayaran Tambah Uang Persediaan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
151. Ringkasan Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
152. Rencana Penggunaan Dana Nomor 62/SPP-TU/KEHUTANAN/2010
153. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3995/LS/2010
154. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Biaya Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove.
155. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 89/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
156. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
157. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
158. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 89/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
159. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/117.a/SK/2010, tanggal 02 Agustus 2010
160. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Bula dusun Bula Air
161. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Banggoi dusun Banggoi Pancoran
162. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Hote dusun Silohan
163. Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Desa Pulau Panjang dusun wisalen
164. Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Tahun 2010 SKPD Dinas Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Surat Keterangan Tugas tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh KPA Drs. Faisal Rumalutur
 166. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3761/LS/2010
 167. Kwitansi Mata Anggaran : 5.2.2.03.13 Tahun 2010 Untuk Pembayaran tahap I dan tahap II biaya pembibitan tanaman mangrove.
 168. Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 90/SPM-LS/DISHUTBUN/2010.
 169. SURAT PENGANTAR ; Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
 170. RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010.
 171. RINCIAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP - LS - BARANG DAN JASA) Nomor: 90/SPP-LS/DISHUTBUN/2010..
 172. Berita acara Pembayaran tahap I dan II Rehabilitasi Hutan Mangrove (Pengadaan Bibit Mangrove)
 173. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/BAPB/XII/2010, tanggal 09 November 2010
 174. surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Nomor 05/SPPP/DAK/DISHUTBUN-SBT/XI/2010, tanggal 09 November 2010.
 175. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur
 176. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Seram Bagian Timur SPK NO Kontrak 04/SPK- APBD/DISHUTBUN/2010 Tgl 01 September 2010.
- Disita dari **ALI TOMAGOLA, SE.**
177. Surat Keterangan Tugas dari Drs. M. A. Faisal Rumalutur tertanggal 11 Desember 2010.
- Disita dari **FARIDA BAHASOAN.**
178. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 16/BA-PB/III/2011 dan 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani (Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 5 (lima) lembar Berita Acara Penolakan Bibit Mangrove kelompok Tani;

180. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran CV. Amartiyadh

- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU I;
- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani SUKA MAJU II;
- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani MAKMUR TONGKE I;
- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani AKAT PERMAI;
- Buku Tabungan Bank MALUKU atas nama Kelompok Tani WAI BULA;

Digunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **JUMAT tanggal 1 JUNI 2012** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH., MH.** dan **ABADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 6 JUNI 2012** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH** Hakim Ketua Majelis tersebut

didampingi oleh **HENKY HENDRIJA, SH, MH dan ABADI, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ROSNA SANGAJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MELIYAN MARANTIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **MOHAMMAD SAID, SH.**

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua



158 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HENKY HENDRAJAJA, SH, MH

ARTHUR HANGEWA,

SH

A B A D I, SH

Pengganti,

Panitera

ROSNA SANGAJI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)